BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum, Produk dan Layanan Perbankan

PT Bank Maybank Indonesia Tbk biasanya juga disebut Maybank Indonesia merupakan salah satu bank swasta terbesar di Indonesia dan memiliki jaringan regional maupun internasional dari grup Malayan Banking Berhard Malaysia yang dimiliki pemerintah Malaysia. Sebelumnya bernama PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) yang didirikan pada 15 Mei 1959. Maybank Indonesia melakukan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah sejak 20 Mei 2003.[1]

PT Bank Maybank Indonesia Kantor Cabang Syariah di Kalimantan Selatan mulai beroperasi pada tanggal 08 Agustus 2017 beralamat di Jalan Lambung Mangkurat No. 68 Banjarmasin dan merupakan kantor cabang syariah yang ke 10 dari 19 kantor cabang/kantor cabang pembantu di Indonesia. Maybank Indonesia sangat mendukung kegiatan perbankan masyarakat yang dijalankan dengan prinsip syariah. Masyarakat dapat menikmati produk dan layanan dengan beberapa hal, antara lain pengelolaan dana secara transparan, pengembangan usaha dengan sistem kemitraan, sistem

[1] "Maybank adalah Salah Satu Bank Terbesar di Indonesia," accessed May 24, 2022, https://www.maybank.co.id/corporateinformation.

bagi hasil yang setara dan fitur produk dan layanan *e-channel* yang didukung oleh fasilitas dari Maybank.[2]

Pengembangan produk dan layanan bank berbasis layanan digital melalui aplikasi digital M2U dan M2E menjadi salah satu kunci sukses perbankan syariah dan nenawarkan berbagai produk dan layanan kompetitif dan berorientasi nasabah.[3] Adapun produk dan layanan bank sebagai berikut :

a. Penghimpunan Dana

1) Giro

Pengertian giro adalah simpanan nasabah pada Bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.[4] Dengan menggunakan tagline "My Mitra Bisnis Setiap Saat Bank" Maybank Indonesia syariah menyediakan produk giro yang terdiri dari :[5]

a) Maybank giro iB memberikan kemudahan nasabah dalam melakukan transaksi yang memiliki fasilitas lengkap dalam menunjang kebutuhan bisnis.

b) Maybank giro valas iB memberikan kemudahan nasabah dalam melakukan transaksi yang memiliki fasilitas lengkap dalam

---

[2] "Maybank Syariah | Maybank Indonesia," accessed May 24, 2022, https://www.maybank.co.id/Syariah.

[3] Bank Maybank Indonesia, "Laporan Tahunan Maybank Indonesia 2021," 2021, h. 183.

[4] Otoritas Jasa Keuangan, "Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2015 Tentang Produk Dan Aktivitas Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, Lampiran IV," h. 1.

[5] "Current Account - iB," accessed June 5, 2022, https://www.maybank.co.id/savings/currentaccount-ib.

menunjang kebutuhan bisnis bagi yang memerlukan transaksi dengan mata uang US Dollar.

c) Maybank giro bisnis iB memberikan kemudahan nasabah dalam layanan dan manfaat ganda bagi transaksi bisnis dengan berbagai pilihan paket yang ditawarkan disesuaikan dengan kebutuhan.

d) Maybank giro iB masjid memberikan solusi pengelolaan dana masjid dengan menggunakan nama DKM masjid.

Fitur dan keuntungan yang dapat diperoleh nasabah antara lain : [6]

a) Mata uang rupiah maupun mata uang US Dollar.

b) Menggunakan prinsip syariah dengan akad *wadiah* atau *Mudharabah.*

c) Fasilitas Elektronik yang lengkap terdiri dari Maybank ATM, *M2U ID App*/*M2U ID Web*, Maybank SMS+Banking, *Phone Banking*, *Corporate Cool Banking*.

d) Imbal hasil kompetitif yang disesuaikan dengan pertumbuhan saldo yang mengendap di bank.

e) Fasilitas *auto sweep* yang berfungsi untuk membantu agar terhindar dari saldo tidak cukup khususnya transaksi kliring.

f) Fasilitas cek, bilyet giro & *payment order* yang digunakan untuk melakukan pembayaran dan penarikan dana menggunakan warkat cek atau bilyet giro untuk rekening giro rupiah dan *payment order* untuk rekening giro valas.

---

[6] "giro-rupiah-ib," accessed June 5, 2022, https://www.maybank.co.id/savings/currentaccount-ib/giro-rupiah-ib.

g) Fasilitas pembayaran zakat yang dapat digunakan untuk pembayaran zakat secara otomatis jika diinginkan meliputi pendebetan rekening, penyaluran ke rekening BAZIS yang ditunjuk.

h) 24/7 Akses perbankan dengan melakukan download M2U ID untuk kemudahan transaksi kapanpun dimanapun.

i) Ekstra benefit dengan memberikan 3 benefit ekstra terdiri dari ekstra transaksi, ekstra banking dan ekstra imbal hasil.

j) *Cash management* dengan memanfaatkan fasilitas M2E untuk solusi atur keuangan perusahaan secara on line dengan mudah dan terpercaya.

k) Dilengkapi kartu ATM/Debit untuk giro perorangan yang digunakan untuk melakukan transaksi penarikan tunai tanpa warkat cek, cek saldo melalui ATM, pembayaran keperluan bulanan di ATM dan EDC di merchant berlogo mastercard.

Syarat pembukaan rekening Maybank Giro iB :[7]

a) Setoran awal

- Maybank giro iB dan Maybank giro iB bisnis untuk perorangan dan perusahaan sebesar Rp. 1juta, bank sebesar Rp. 10 juta
- Maybank giro valas iB untuk perorangan USD 500, perusahaan USD 1.000
- Maybank giro iB masjid sebesar Rp. 1 juta

[7] "giro-rupiah-ib."

b) Mengisi formulir permohonan pembukaan rekening giro dan akad

c) Melengkapi persyaratan dokumen yang diperlukan yaitu

- Perorangan berupa bukti identitas diri berupa kartu tanda penduduk/KTP, paspor dan kartu izin tinggal sementara/KITAS, nomor pokok wajib pajak/NPWP, surat referensi (bila ada)
- Badan Hukum berupa akte perusahaan dan perubahannya, NPWP, nomor induk bersama, surat keputusan menteri kehakiman, bukti identitas diri pengurus.
- Masjid belum berbadan hukum berupa AD/ART yang dibuat oleh pengurus DKM atau Notaris, kartu identitas diri pengurus (Ketua, Sekretaris dan Bendahara), struktur organisasi pengurus yang ditanda tangani DKM dan stemple DKM, izin pendirian masjid, surat kuasa dari DKM kepada 2 (dua) pengurus yang mewakili transaksi di bank
- Masjid berbadan hukum (Yayasan) berupa akte pendirian dan perubahannya, NPWP, nomor induk bersama, surat keputusan menteri kehakiman, bukti identitas diri pengurus.

2) Tabungan

Tabungan adalah simpanan dana nasabah pada Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau

alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.[8] Beragam jenis tabungan syariah dan benefit yang dapat menjadi pilihan nasabah sebagai berikut:[9]

a) Maybank tabungan U iB memberikan keuntungan otomatis memisahkan dana untuk keperluan belanja dan untuk keperluan menabung. Jalanin semua #UptoU.
b) Maybank tabungan *MyWadiah* memberikan berbagai keuntungan dan menjadikan aktivitas dalam melakukan transaksi lebih nyaman.
c) Tabungan *MyArafah* merencakanan ibadah Haji semakin ringan
d) Maybank tabungan iB memberi kemudahan dalam melakukan aktivitas perbankan harian.
e) Maybank tabungan MAKSI iB memberi kemudahan yang aktif melakukan transaksi dengan berbagai manfaat bebas biaya transfer.
f) Maybank tabungan Pro iB mendapatkan nisbah bagi hasil yang maksimal dari tabungan biasa.
g) Maybank tabungan *woman one* iB memberikan berbagai keistimewaan khusus bagi wanita dengan cover asuransi yang sangat bermanfaat tanpa membayar premi.
h) Maybank tabungan *superKidz* iB memberi kemudahan dan menyenangkan bagi anak untuk mendidik anak gemar menabung.
i) Maybank tabungan *my plan* iB mewujudkan rencana masa depan

---

[8] Otoritas Jasa Keuangan, "Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2015 Tentang Produk Dan Aktivitas Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, Lampiran IV," h. 4.
[9] "SavingAccount-iB," accessed June 5, 2022, https://www.maybank.co.id/savings/savingaccount-ib.

dengan berbagai jenis tujuan seperti pernikahan, rekreasi ataupun kebutuhan lainnya.

j) Maybank tabungan *eduplan* iB memberikan keinginan pendidikan terbaik untuk Anak lebih terencana di setiap jenjang pendidikan yang dijalani

k) Maybank tabungan *supervalas* iB memberikan kebebasan melakukan transaksi dalam mata uang asing.

l) TabunganKu iB memberikan kemudahan persyaratan dan ringan dengan setoran awal yang minim

m) SimPel (Simpanan Pelajar) iB mengajarkan pelajar mengatur dan menyimpan uang.

n) *Maybank community solution* memberikan manfaat dengan melakukan pendaftaran komunitas di maybank syariah

Fitur dan keuntungan yang dapat diperoleh nasabah antara lain : [10]

a) Mata Uang rupiah maupun mata uang US Dollar

b) Menggunakan prinsip syariah dengan akad *wadiah* atau *Mudharabah.*

c) Fasilitas *e-Statement* yang menyajikan detail transaksi akan dikirimkan ke alamat email langsung.

d) Bebas biaya transfer memberi keringanan berupa bebas transfer ke bank lain via Maybank ATM jika saldo sebelum transaksi >Rp. 10 juta, jika saldo sebelum transaksi < Rp. 10 juta akan dikenakan

[10] "SavingAccount-iB."

biaya Rp. 7.500,-. Nominal minimum saldo rekening sebelum transaksi + ketentuan saldo yang tidak dapat ditarik sesuai ketentuan masing-masing produk.

e) Mudah bayar tagihan digunakan untuk membayar lebih dari 100 jenis tagihan melalui fasilitas Maybank ATM, M2U, aplikasi M2U.

f) Mudah cek saldo & transfer melalui M2U, aplikasi M2U.

g) Bebas biaya kontribusi asuransi *personal accident* syariah memberikan manfaat asuransi *personal accident* syariah sebesar 20X saldo akhir bulan sebelumnya maksimal Rp. 2 Milyar.

Persyaratan pembukaan rekening tabungan adalah sbb :[11]

a) Setoran awal tabungan Maybank iB sesuai produk yang diminati

b) Khusus nasabah perorangan

c) Mengisi formulir permohonan pembukaan rekening

d) Menandatangani formulir akad dana pihak ketiga (DPK)

e) Menyertakan identitas diri :

1) WNI berupa Kartu Tanda Penduduk/KTP

2) WNA berupa Paspor dan KITAS/ KITAP

3) Deposito

Deposito adalah Investasi dana nasabah pada Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu yang disepakati berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank.[12].

---

[11] "SavingAccount-iB."

[12] Otoritas Jasa Keuangan, "Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2015 Tentang Produk Dan Aktivitas Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, Lampiran IV," h. 18.

Dengan menggunakan tagline “My Deposito iB dengan imbal hasil kompetitif Bank” memiliki fitur dan keuntungan antara lain : [13]

a) Dalam mata uang rupiah dan valuta asing . (USD,SGD,GBP,CNY,AUD dll)
b) Jaminan pembiayaan dapat dipergunakan sebagai jaminan untuk mengajukan pembiayaan.
c) Tenor fleksibel dengan berbagai pilihan tenor mulai 1,3,6 hingga 12 bulan.
d) *Automatic Roll Over*
e) Bagi hasil yang sangat kompetitif dibanding dengan bank lannya
f) Buka deposito online dengan membuka Maybank Deposito iB online via M2U ID App/ M2U ID Web, ekstra imbal hasil lebih besar dari *counter*

Syarat pembukaan Deposito iB : [14]

a) Penempatan minimum deposito
   - Mata uang rupiah sebesar Rp 10 juta
   - Mata uang valas sebesar USD2,000
   - *On Call* sebesar Rp100 juta
b) Mengisi formulir permohonan pembukaan deposito dan Akad
d) Melengkapi persyaratan dokumen yang diperlukan yaitu
   - Perorangan : Bukti identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk/KTP, Paspor dan Kartu Izin Tinggal

[13] “TimeDepositiB,” accessed June 5, 2022, https://www.maybank.co.id/savings/timedepositib.
[14] “TimeDepositiB.”

Sementara/KITAS, Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP, Surat Referensi (bila ada)

- Badan Hukum : Akte perusahaan dan perubahannya, NPWP, Nomor Induk Bersama, Surat Keputusan Menteri Kehakiman, bukti identitas diri pengurus.

Jenis – jenis produk pembiayaan yang disediakan maybank syariah antara lain pembiayaan konsumer tunai yang terdiri dari pembiayaan pemilikan property iB dengan menggunakan akad *murabahah* dan *musyarakah muthanaqisah*, pembiayaan pemilikan properti ib beragunan property dengan menggunakan akad *musyarakah muthanaqisah*, pembiayaan *musyarakah muthanaqisah* (MMQ) *Top Up dan Joint Financing auto Finance* Syariah; pembiayaan non konsumer tunai yang terdiri dari *musyarakah muthanaqisah (mmq) non-consumer ib*, pembiayaan *musyarakah, mudharabah, murabahah, ijarah (leasing)* dan lainnya.

Peneliti akan melakukan penelitian pembiayaan yang dilakukan di kantor cabang dengan menggunakan akad *musyarakah muthanaqisah (MMq)* berupa pembiayaan pemilikan properti dan akad *mudharabah* berupa pembiayaan *small medium enterprise* (SME) yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Pembiayaan Pemilikan Properti iB

Maybank rumah syariah iB merupakan pembiayaan properti dengan prinsip syariah dengan menggunakan akad *musyarakah*

mutanaqisah (MMq). Fitur dan keuntungan dari pembiayaan ini antara lain : [15]

a) Akad pembiayaan menggunakan prinsip syariah (*Murabahah*, MMq).
b) Pembiayaan yang dapat menyesuaikan kebutuhan dengan pilihan Angsuran yang bersifat tetap/tidak tetap dengan jangka waktu yang tidak mengikat mulai dari 1 – 20 tahun.
c) Pelunasan fleksibel baik pelunasan sebagian sesuai kemampuan maupun pelunasan langsung secara kesluruhan.

Syarat–syarat yang diperlukan dalam mengajukan pembiayaan property iB sebagai berikut :

a) Dokumen pribadi bagi karyawan perusahaan, Pengusaha dan kalangan profesional yang meliputi:
    - Formulir Pengajuan pembiayaan.
    - Foto kopi Kartu Tanda Penduduk/KTP.
    - Foto kopi Nomor Induk Berusaha (NIB) /Izin Praktek.
    - Foto kopi Rekening Koran (3 bulan terakhir).
    - Foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP.
b) Syarat lainnya :
    - Warga Negara Indonesia.
    - Usia 21-55 tahun (Karyawan), 21-65 tahun (Pengusaha dan Profesional).

[15] "kpr-rumah-syariah," accessed June 5, 2022, https://www.maybank.co.id/loans/kpr-ib/Pages/kpr-rumah-syariah.

- Memiliki penghasilan rutin.
- Lama bekerja bagi karyawan minimal 2 tahun, lama bekerja atau lama usaha bagi pengusaha dan profesional minimal 3 tahun.
- Tempat tinggal, tempat bekerja dan obyek jaminan harus berada di wilayah operasional Maybank.

2) Pembiayaan SME/*Small Medium Enterprise*

Maybank syariah juga menyediakan fasilitas pinjaman untuk pangsa pasar usaha kecil dan menengah/SME. Nasabah dapat menikmati solusi transaksi perbankan syariah untuk kenyamanan dan kemudahan dalam menjalankan usaha dan dapat membawa usaha dapat berkembang dengan pesat. Beberapa fitur dari fasilitas dan manfaat yang disediakan dalam pembiayaan ini : [16]

a) Akad pembiayaan menggunakan prinsip syariah *(Mudharabah).*
b) Pembiayaan yang diajukan syaratnya mudah dan proses yang dilakukan cepat dan tidak perlu ribet.
c) Nisbah yang diberikan sangat kompetitif dan berbagai produk dan jasa Maybank lainnya yang sangat mendukung.
d) Usaha yang dijalankan dapat berkembang terus dan memiliki keuntungan yang berlipat ganda.
e) Bank memberikan layanan yang terintegrasi dengan produk dan layanan perbankan lainnya.

[16] "Https://Www.Maybank.Co.Id/Business/Financing/Working-Capital/Suka," n.d.

f) Jangka waktu pembiayaan yang diberikan bisa sampai 15 tahun.
g) Pembiayaan yang diberikan dapat menggunakan mata uang rupiah dan juga mata uang asing.

Persyaratan dan dokumen pendukung yang dibutuhkan dalam pengajuan pembiayaan ini :

a) Memiliki badan usaha yang telah terdaftar dalam kemenhumkam baik berupa perorangan ataupun perusahaan.
b) Tidak memiliki riwayat transaksi penarikan warkat cek/bilyet giro kosong yang mengakibatkan black list sehingga tercantum dalam Daftar Hitam Nasional Bank Indonesia (DHN-BI).
c) Memiliki kewarganegaraan Indonesia.

Dokumen–dokumen yang harus dilengkapi saat pengajuan pembiayaan antara lain :

a) Perorangan (Kartu Identitas/KTP, Surat Nikah/Cerai, Kartu Keluarga, Akte perjanjian perkawinan/pisah harta (bila ada), NPWP, Nomor Induk Berusaha/NIB, Rekening koran atau tabungan dalam 6 bulan terakhir dan dapat terverifikasi, dokumen sebagai jaminan (Sertifikat SHM/SHGB, IMB dan PBB tahun terakhir).
b) Badan Usaha Perusahaan (Kartu Identitas/KTP pengurus, dan pemegang saham, NPWP, Nomor Induk Berusaha/NIB, Anggaran Dasar lengkap dengan pengesahan dari Kemenhumkam, Rekening koran dalam 6 bulan terakhir dan dapat terverifikasi, dokumen

sebagai jaminan (Sertifikat SHM/SHGB, IMB dan PBB tahun terakhir).

Layanan jasa perbankan yang dilakukan syariah hampir sama dengan yang dilakukan perbankan konvensional. Dalam penelitian ini layanan jasa perbankan syariah yang dilakukan penelitian antara lain :

1) Penyelenggaraan transfer dana

Dalam kegiatan transfer dana bank syariah menjalankan intruksi pengiriman dana baik secara internal maupun eksternal dengan menerima perintah untuk memindahkan sejumlah dana kepada penerima dana yang disebutkan dalam instruksi perintah sampai dana diterima oleh pihak yang dituju. Pengiriman dana dapat berbentuk mata uang rupiah maupun mata uang asing.

Kegiatan transfer dana dalam mata uang rupiah dapat dilakukan melalui :

a) Sistem Bank Indonesia – *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) artinya sistem transfer dana secara elektronik yang digunakan antar bank dan penyelesaian antar bank tersebut dilakukan per transaksi secara individual. BI RTGS merupakan pengiriman cepat antar bank yang memerlukan waktu paling lama 4 jam setelah dilakukan persetujuan transaksi dari bank pengirim. Minimal dana yang ditransfer sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan biaya berkisar antara Rp. 25.000,- sampai Rp. 30.000,- per transaksi.

b) Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKN-BI) artinya sistem transfer dana antar bank secara elektronik oleh Bank Indonesia dengan menggunakan infrastruktur dalam penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal. Maksimal dana yang ditransfer melalui layanan ini adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) dengan biaya maksimal Rp. 3.000,- per transaksi.

c) Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) artinya bank yang memiliki fasilitas *e-channel* dapat menyediakan layanan jasa ini seperti *Automatic Teller Machine* (ATM), *Internet Banking* ataupun lainnya.

Kegiatan transfer dana dalam mata uang valuta asing dapat dilakukan melalui *SWIFT Code* dengan menggunakan rekening nostro sesuai dengan mata uang dan yang digunakan oleh bank pengirim di dalam negeri. *SWIFT code* singkatan dari *Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication* dan merupakan kode yang digunakan sebagai identitas yang memiliki keunikan tersendiri oleh bank. *SWIFT* merupakan sebuah penghubung bagi dua bank atau lebih yang memiliki kepentingan transaksi keuangan antar negara. Kegiatan penyelenggaraan transfer dana menggunakan akad *wakalah bil ujrah*. Bank dalam hal ini mendapatkan sumber penghasilan yang berasal dari fee atas kegiatan transfer dana tersebut (*ujrah*).

2) Jual Beli Uang Kertas Asing *(Banknotes)* dan Transaksi valuta asing

Kegiatan jual beli kertas uang asing dengan tujuan untuk kebutuhan transaksi atau simpanan dengan berjaga–jaga apabila ada keperluan yang mendesak dan kegiatan ini dilakukan dengan tujuan tidak melakukan spekulasi atas naik turunya kurs. Kurs yang digunakan adalah kurs saat dilakukan transaksi dan dalam bentuk spot. Kegiatan ini menggunakan akad *Sharf*. Pendapatan yang diperoleh bank dalam kegiatan transaksi valuta asing berupa keuntungan dari selisih kurs jual beli kepada nasabah dalam hal transaksi keuangan yang berbeda mata uang.

3) *Payroll*

Layanan *payroll* diberikan ke dalam rangka membantu pembayaran gaji karyawan yang dilakukan secara sistem bank untuk menghindari kesalahan dalam melakukan pembayaran gaji dengan menggunakan sistem teknologi yang dimiliki bank. Layanan *payroll* menggunakan akad berupa akad *wakalah* dan *wakalah bil ujrah*. Pendapatan bank yang diperoleh dalam hal ini adalah fee berupa *ujrah*, penambahan jumlah penabung dan pengendapan dana rekening induk sebelum dilakukan pembayaran gaji ke karyawan.

2. **Hasil Data Penelitian**

Penelitian penerapan fungsi kepatuhan dilakukan dengan memberikan kuesioner dan mengadakan wawancara kepada pejabat terkait sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai narasumber dan Hasil data penelitian pada pemeringkatan fungsi kepatuhan baik kepatuhan terhadap budaya kepatuhan

dan kepatuhan terhadap regulator dari seluruh kuesioner dan hasil wawancara sebagai berikut :

a. Budaya Kepatuhan

Hasil pemeringkatan penerapan budaya kepatuhan atas jawaban dari kuesioner yang diperoleh dari *Area Branch Manager* sebagai penanggung jawab utama atas kegiatan bisnis dan operasional bank di area Banjarmasin termasuk kantor cabang syariah dan diberi penilaian sesuai tabel 3.2 pernyataan positif dan tabel 3.3 pernyataan negatif tertera pada table berikut :

Tabel 4.1 Hasil Pemeringkatan Budaya Kepatuhan

No	**Pertanyaan**	**Jawaban**	**Skor**
A	**PELAKSANAAN KOMITMEN KEPATUHAN**		
1	Karyawan mengikuti sosialisasi / penyegaran kode etik dan *code of conduct*	75% Dilakukan	4
2	Karyawan memahami dan memiliki komitmen dalam pelaksanaan kode etik dan *code of conduct*	100% Dilakukan	5
3	Karyawan menyetujui pelaksanaan kode etik dan *code of conduct*	100% Dilakukan	5
4	Karyawan telah memahami dan membuat pernyataan kepatuhan	100% Dilakukan	5
5	Karyawan memahami dan memiliki komitmen untuk menanam dan melaksanakan nilai-nilai dasar perusahaan (TIGER)	100% Dilakukan	5
Rata – rata skor			4.80
Nilai Pemeringkatan pelaksanaan komitmen kepatuhan			0.95
B	**TANGGUNG JAWAB KEPADA PERUSAHAAN**		
1	Karyawan menegakan standar etika dan identifikasi dini masalah etika terhadap komitmen perusahaan	100% Dilakukan	5
2	Karyawan menyampaikan kepada Manajemen melalui pelaporan *WhistleBlowing* dengan itikad baik atas adanya indikasi pelanggaran.	100% Dilakukan	5
3	Karyawan secara individu selalu menegakkan dan patuh pada kode etik dan *code of conduct*	100% Dilakukan	5
4	Karwayan melindungi segala jenis harta perusahaan dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi.	100% Dilakukan	5
5	Karyawan bertanggung jawab atas informasi, laporan, catatan yang akurat dan terinci. Dilarang membuat pernyataan menyesatkan atau palsu kepada siapapun	100% Dilakukan	5
6	Karyawan menjaga kerahasiaan data nasabah namun tidak terbatas pada informasi dan dokumen transaksi elektronik termasuk hacking, sabotase, manipulasi transaksi elektronik	100% Dilakukan	5

7	Karyawan membatasi penggunaan dalam media sosial untuk tidak menyampaikan informasi rahasia tentang bisnis Bank dan merugikan citra dan reputasi Bank. *	0% Dilakukan	5
Rata – rata skor			5
Nilai Pemeringkatan			1.00
C	**TANGGUNG JAWAB DI TEMPAT KERJA**		
1	Karyawan dihormati hak-hak asasinya dan perusahaan mendukung lingkungan kerja yang menerapkan prinsip keberagaman.	100% Dilakukan	5
2	Karyawan dilarang menggunakan jaringan untuk mengirim gambar electronik atas hal yang ditafsirkan sebagai pelecehan, intimidasi dan SARA, pornografi dll*	0% Dilakukan	5
3	Karyawan mematuhi semua ketentuan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Dilarang merokok, menggunakan zat adiktif , narkoba yang menimbulkan dampak tidak baik di lingkungan kerja	75% Dilakukan	4
4	Karyawan mematuhi standar penampilan dan pakaian yang rapi untuk menjaga citra profesionalisme .	75% Dilakukan	4
Rata – rata skor			4.50
Nilai Pemeringkatan			0.88
D	**ETIKA DALAM MEWAKILI PERUSAHAAN DAN BERINTERAKSI DENGAN PIHAK LUAR LAINNYA**		
1	Karyawan dilarang mengambil keuntungan dari pihak lain dengan cara tidak jujur maupun melakukan praktik-praktik curang lainnya. Perlakuan yang wajar *	0% Dilakukan	5
2	Karyawan memanfaatkan asset perusahaan dan bank dalam membeli barang dan jasa atas dasar mutu, harga, dan layanan yang wajar.	100% Dilakukan	5
3	Karyawan dilarang melakukan wawancara dengan pihak manapun dan memberi pernyataan di depan publik yang berkaitan dengan kepentingan bisnis Perusahaan *	0% Dilakukan	5
4	Karyawan dan keluarga tidak boleh menerima dan memberi hadiah atau pemberian apapun dari nasabah atau pemasok. *	0% Dilakukan	5
Rata – rata skor			5
Nilai Pemeringkatan			1.00
E	**KERAHASIAAN**		
1	Karyawan dilarang menyampaikan informasi tentang nasabah, vendor atau catatan kepegawaian kepada pihak lain yang tidak berhak.*	0% Dilakukan	5
2	Karyawan harus mengamankan informasi rahasia nasabah dan memastikan bahwa informasi tersebut hanya digunakan sesuai tujuan tertentu kecuali terdapat persetujuan nasabah.	100% Dilakukan	5
3	Karyawan yang memiliki akses informasi nasabah telah diberikan sekat-sekat informasi oleh perusahaan.	100% Dilakukan	5
Rata – rata skor			5
Nilai Pemeringkatan			1.00
F	**INVESTASI DAN KEGIATAN LUAR**		
1	Karyawan dilarang melakukan perdagangan orang dalam dalam perdagangan sekuritas karena memiliki akses informasi tentang	0% Dilakukan	5

	perusahaan.*		
	Investasi Pribadi		
2	Karyawan boleh berinvestasi dalam sekuritas untuk rekening pribadi dan telah memenuhi peraturan yang berlaku bagi karyawan dan terhindar dari kesan ketidak patutan dengan pembatasan tertentu.	100% Dilakukan	5
3	Karyawan dilarang memperdagangkan sekuritas perusahaan jika memiliki informasi penting yang belum diumumkan ke public untuk rekening pribadi*	0% Dilakukan	5
4	Karyawan dilarang terlibat dalam spekulasi jangka pendek dan kegiatan jual kosong saham Perusahaan *	0% Dilakukan	5
5	Karyawan dilarang melakukan perdagangan sekuritas kepada publik untuk rekening pribadi jika memiliki informasi penting perusahaan yang bukan untuk umum*	0% Dilakukan	5
	Benturan Kepentingan		
6	Karyawan wajib menghindari kondisi dimana kepentingan pribadi dapat mengganggu atau bisa bertentangan dengan Bank dan atau nasabah	100% Dilakukan	5
7	Karyawan dilarang melakukan investasi pribadi jika dapat memiliki pengaruh pada kemampuan untuk mengambil keputusan atas nama Perusahaan. *	0% Dilakukan	5
8	Karyawan dilarang menyalah gunakan nama perusahaan, fasilitas perusahaan dan hubungan usaha untuk kepentingan pribadi diluar pekerjaan *	0% Dilakukan	5
9	Karyawan dilarang melakukan tindakan di luar tugas dan tanggung jawabnya untuk mengambil keuntungan pribadi atau pihak lain secara langsung/tidak langsung dapat merugikan perusahaan (bank dalam bank) *	0% Dilakukan	5
10	Karyawan dilarang menyalahgunakan jabatan dan wewenang di luar kepentingan perusahaan. *	0% Dilakukan	5
11	Karyawan dilarang melakukan pekerjaan di Perusahaan lain yang berdampak buruk terhadap Bank dan mengganggu kinerja selama jam kerja tanpa seizin atasan *	0% Dilakukan	5
12	Karyawan wajib memberitahukan dan mendapatkan persetujuan tertulis dari manajemen dimana karyawan atau anggota keluarga dekatnya mendapat keuntungan jika dapat menimbulkan benturan kepentingan.	100% Dilakukan	5
13	Karyawan wajib mendahulukan kepentingan bank dan tidak boleh mengambil kesempatan waktu bekerja dengan menggunakan harta, informasi perusahaan atau jabatan yang dimiliki.	100% Dilakukan	5
14	Karyawan dan keluarga yang menggunakan perusahaan untuk kebutuhan jasa keuangan pribadi, maka jasa yang diberikan dengan syarat-syarat harus sama dengan orang lain.	100% Dilakukan	5
15	Karyawan dilarang menerima perlakuan khusus dari vendor atau nasabah tanpa mendapat persetujuan dari manajemen yang berwenang *	0% Dilakukan	5
Rata – rata skor			5
Nilai Pemeringkatan			1.00
G	**KETENTUAN KEPATUHAN DAN ANTI PENCUCIAN UANG**		
	Ketentuan tentang Kepatuhan		

1	Karyawan wajib mematuhi peraturan dan ketentuan serta kebijakan dan internal Bank	100% Dilakukan	5
2	Karyawan wajib melakukan kerja sama dengan pihak-pihak yang mengadakan penyelidikan.	100% Dilakukan	5
	Ketentuan tentang Anti Pencucian Uang		
3	Karyawan wajib menjaga integritas dan reputasi perusahaan dimanapun berada	100% Dilakukan	5
4	Karyawan harus waspada terhadap kemungkinan bank digunakan sebagai perantara kejahatan khususnya TPPU PPT	100% Dilakukan	5
5	Karyawan wajib melakukan screening identitas calon nasabah yang membuka rekening dengan melakukan proses identifikasi dan verifikasi dengan benar sesuai dengan prosedur bank untuk menghindari data yang tidak benar	100% Dilakukan	5
6	Karyawan dilarang memberikan fasilitas transaksi dengan sumber dan tujuan transaksi bertentangan ketentuan APU PPT *	0% Dilakukan	5
7	Karyawan yang mengetahui calon nasabah memberikan informasi dan dokumen yang tidak sesuai dengan identitasnya maka bank wajib menolaknya dengan persetujuan atasan yang berwenang dan melaporkan ke kantor pusat sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100% Dilakukan	5
8	Karyawan wajib mematuhi kebijakan dan prosedur dalam memberikan data dan informasi nasabah kepada regulator dan penegak hukum sebagaimana yang diatur dalam ketentuan APU PPT	100% Dilakukan	5
Rata – rata skor			5
Nilai Pemeringkatan			1.00

*) Pernyataan negatif

b. Kepatuhan kepada Regulator

1) Kepatuhan Umum

Hasil pemeringkatan penerapan kepatuhan umum atas jawaban yang diperoleh dari *Operation Manager* sebagai penanggung jawab pelaksanaan operasional dalam menunjang kelancaran bisnis di kantor cabang termasuk kantor cabang syariah tertera pada table di bawah ini :

Tabel 4.2 Hasil Pemeringkatan Kepatuhan Umum

No	Pertanyaan	Jawaban	Skor
A.	**KERAHASIAAN BANK**		
1	Cabang melakukan pengamanan yang memadai terhadap segala sesuatu mengenai nasabah penyimpan maupun simpanannya.	100 % dilakukan	5
2	Cabang memberikan informasi keadaan keuangan nasabah dan simpanan nasabah kepada pihak ketiga hanya dilakukan	100 %	5

	untuk keperluan pemerintah (perpajakan, pengadilan, badan lelang, PPATK dll) setelah memperoleh izin dari OJK, informasi antar bank dan permintaan ahli waris yang sah	dilakukan	
	Rata – rata skor		5
	Nilai Pemeringkatan		1.00
B	**MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH**		
1	Cabang menetapkan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan Manajemen Risiko pada setiap jenjang jabatan	100 % dilakukan	5
2	Cabang memastikan pelaksanaan kepatuhan pada peraturan regulator dan lainnya serta menerapkan manajemen risiko dalam mematuhi prosedur dan penetapan limit risiko.	75 % dilakukan	4
Rata – rata skor			4.5
Nilai Pemeringkatan			0.88
C	**INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**		
1	Karyawan mematuhi ketentuan antara lain tidak sharing password, menjaga rahasia data bank, menerapkan prinsip pengamanan data layanan perbankan elektronik, tidak memindahkan data ke pihak lain, tidak melakukan distribusi dokumen elektronik yang melanggar etika, tidak akses komputer orang lain, tidak melakukan tindakan sabotase elektonik dan tidak menyampaikan informasi milik pihak lain	100 % dilakukan	5
2	Cabang memastikan bahwa pengembalian aset dan perubahan atau penutupan hak akses karyawan atau pihak lain yang disebabkan adanya perubahan tugas atau selesainya masa kerja	100 % dilakukan	5
3	Cabang memastikan pengamanan terhadap Ruang Server	100 % dilakukan	5
Rata – rata skor			5
Nilai Pemeringkatan			1.00
D	**SISTEM PENGENDALIAN INTERN**		
1	Cabang wajib memisahkan fungsi dan tanggung jawab pekerjaan untuk menjamin dual control dan *dual custody*	100 % dilakukan	5
2	Cabang melakukan pengendalian untuk menjamin pengamanan asset dan akses yang terbatas pada program komputer dan data	100 % dilakukan	5
3	Cabang menyajikan laporan secara benar dan akurat didukung dengan dokumen yang memadai	75 % dilakukan	4
4	Otorisasi pelaksanaan transaksi dilakukan pada setiap transaksi dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan pihak berwenang, terdapat aturan yang jelas mengenai limit kewenangan dan pemberian limit ditinjau secara berkala berdasarkan analisa kemampuan pejabat.	100 % dilakukan	5
5	Cabang menindaklanjuti dan melakukan perbaikan atas temuan audit intern dan ekstern sesuai target waktu yang telah disepakati.	100 % dilakukan	5

6	Bank wajib mengadministrasikan dengan baik terkait serah terima dokumen kepada/dari nasabah, counterparty atau pihak lain dan harus dilengkapi dengan bukti serah terima	100 % dilakukan	5
Rata – rata skor			4.83
Nilai Pemeringkatan			0.96
E	**PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG & PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (APU/PPT)**		
1	Cabang telah melakukan proses *Customer Due Diligence* ataupun *Extensive Due Diligence* dengan benar dalam proses penerimaan calon nasabah	75 % dilakukan	4
2	Cabang telah menunjuk petugas unit kerja kepatuhan	100 % dilakukan	5
3	Karyawan telah mengikuti dan menyelesaikan modul e-learning *KYC/AML*.	100 % dilakukan	5
Rata – rata skor			4.67
Nilai Pemeringkatan			0.92

*) Pernyataan negatif

2) Kepatuhan operasional

Hasil pemeringkatan penerapan kepatuhan operasional atas jawaban kuesioner yang diperoleh dari *Shariah Service Manager* sebagai penanggung jawab atas pengelolaan layanan dan operasional di kantor cabang syariah tertera pada table di bawah ini :

Tabel 4.3 Hasil Pemeringkatan Kepatuhan Operasional

No	Pertanyaan	Jawaban	Skor
A.	**DAFTAR HITAM NASIONAL (DHN)**		
1	Cabang melakukan pembukaan rekening giro telah didukung perjanjian pembukaan rekening antara bank dan nasabah serta dilengkapi dokumen yang dipersyaratkan oleh bank	75% Dilakukan	4
2	Cabang menjalankan ketentuan Daftar Hitam Nasional (DHN) atas penarikan bilyet giro atau cek yang saldonya tidak mencukupi/kosong berdasarkan kriteria yaitu nasabah melakukan penarikan minimal tiga lembar atau lebih dalam jangka enam bulan melalui kliring maupun counter atau melakukan penarikan satu lembar minimal Rp. 500.000.000,- atau lebih	100% Dilakukan	5
3	Cabang memberikan sanksi Surat Peringatan (SP1, SP2, SPP, SPPR) kepada nasabah yang melakukan penarikan cek atau bilyet giro karena saldo tidak cukup dan melakukan	100% Dilakukan	5

	pengadministrasian tanda terima/bukti kirim dengan baik.		
4	Cabang mengadministrasikan penarikan cek dan/atau bilyet giro karena saldo tidak cukup yang telah memenuhi kriteria daftar hitam nasional (DHN) dan memberitahukan identitas penariknya kepada unit kerja Kantor Pengelola Daftar Hitam Nasional (KDHN) di kantor pusat.	100% Dilakukan	5
5	Cabang telah melakukan penutupan rekening giro apabila nasabah melakukan kembali penarikan satu lembar atau lebih cek dan/atau bilyet giro karena saldo tidak cukup dengan nilai nominal berapapun dalam waktu 1 tahun sejak tercantum dalam daftar hitam nasional, kecuali atas rekening giro untuk menampung pinjaman, rekening dirubah statusnya menjadi *escrow*.	100% Dilakukan	5
6	Cabang menutup rekening nasabah karena sanksi daftar hitam nasional telah dipastikan tidak membuka rekening giro, kecuali pembukaan rekening giro tersebut hanya untuk menampung kredit/pinjaman dari bank tertarik dan tidak diberikan buku cek dan/atau bilyet giro.	100% Dilakukan	5
7	Cabang wajib mensyaratkan kepada Pemilik Rekening apabila rekening giro ditutup baik karena permintaan sendiri maupun sebab lain untuk mengembalikan sisa buku cek dan/atau bilyet giro dan menyediakan dana jika terdapat cek dan/atau bilyet giro yang beredar serta menyampaikan surat pernyataan bermeterai cukup yang memuat semua kewajiban telah diselesaikan, tidak terdapat cek dan/atau bilyet giro yang beredar, bersedia identitasnya dicantumkan atau dicantumkan kembali ke dalam daftar hitam nasional	100% Dilakukan	5
Rata – rata skor			4.86
Nilai Pemeringkatan			0.96
B.	**SISTIM KLIRING NASIONAL (SKN)**		
1	Cabang memasang pengumuman mengenai jenis dan besarnya biaya transaksi sistim kliring nasional bank ndonesia (SKNBI) yang telah ditetapkan serta jadwal layanan nasabah mengenai dengan setoran kliring yang ditetapkan oleh Bank.	100% Dilakukan	5
2	Cabang mengirim data keuangan elektronik transfer dana telah dilakukan pada hari yang sama dan paling lama satu jam sejak persetujuan perintah transfer dana	100% Dilakukan	5
3	Cabang wajib membuat dan mengirimkan kembali DKE transfer tersebut pada hari yang sama atau pada tanggal berikutnya paling lambat satu jam setelah layanan transfer dana dimulai, dalam hal DKE transfer dana tidak diproses karena tidak memiliki cukup waktu dan telah berakhirnya jam layanan nasabah.	100% Dilakukan	5
4	Cabang wajib membayar kompensasi kepada nasabah dalam hal pendebetan rekening nasabah dilakukan lebih awal dari tanggal pengiriman DKE transfer dana	100% Dilakukan	5
5	Cabang mengalami kekeliruan dalam pengiriman DKE transfer dana maka cabang mengirimkan kembali DKE transfer dana pada hari yang sama dan apabila tidak melakukan pengiriman hari yang sama maka cabang wajib membayar kompensasi kepada nasabah. *	0% Dilakukan	5
6	Cabang wajib mengembalikan dana kepada nasabah	100%	5

	dikarenakan adanya pengembalian DKE transfer dana oleh bank penerima, maka pengkreditan rekening nasabah dilakukan pada hari yang sama dan apabila tidak melakukan pengembalian pada hari yang sama maka cabang wajib kompensasi kepada nasabah.	Dilakukan	
7	Cabang telah memastikan kesesuaian DKE warkat debit dengan data pada warkat debit yang menjadi dasar pembuatan DKE warkat debit dalam melaksanakan perintah transfer debit	100% Dilakukan	5
8	Cabang telah melakukan perintah transfer debit dalam bentuk DKE warkat debit dan warkat debit dilakukan pada hari yang sama dengan tanggal diterimanya warkat debit dari nasabah atau paling lambat hari kerja berikutnya apabila warkat debit diterima setelah berakhirnya jam layanan nasabah	100% Dilakukan	5
9	Cabang mengirimkan kembali DKE warkat debit atas beban bank sesuai dengan perintah transfer debit pada hari yang sama jika pengiriman DKE warkat debit cabang mengalami kekeliruan dan apabila tidak melakukan pengiriman kembali maka cabang wajib membayar kompensasi kepada nasabah.	100% Dilakukan	5
Rata – rata skor			5
Nilai Pemeringkatan			1.00
C.	**RTGS (*REAL TIME GROSS SETTLEMENT*)**		
1	Cabang telah memasang pengumuman besarnya biaya transaksi *real time gross settlement* (RTGS) yang ditetapkan serta jam pelayanan nasabah yang ditetapkan oleh bank.	100% Dilakukan	5
2	Cabang meneruskan instruksi transfer melalui sistem BI-RTGS ke bank yang dituju dilakukan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut telah memuat informasi yang lengkap dan benar dan dana telah tersedia.	100% Dilakukan	5
3	Cabang meneruskan instruksi transfer ke bank yang dituju melalui sistem BI-RTGS telah sesuai dengan instruksi nasabah.	100% Dilakukan	5
4	Cabang meneruskan instruksi transfer dana sesuai ketentuan sebagai berikut perintah transfer dana wajib diteruskan pada hari yang sama yaitu paling lambat 1 jam sejak pengaksepan perintah transfer dana dan apabila perintah transfer dana nasabah yang diterima kurang dari 1 jam sebelum berakhirnya cut off time dan cabang tidak memiliki waktu untuk meneruskan perintah transfer dana atau setelah berakhirnya jam pelayanan nasabah, cabang wajib mengirimkan instruksi setelmen dana pada hari kerja berikutnya paling lama 1 jam setelah jam operasional sistem BI-RTGS dimulai.	100% Dilakukan	5
5	Cabang yang menerima retur oleh bank penerima dengan alasan tertentu maka cabang wajib melakukan pengkreditan rekening nasabah pengirim pada hari yang sama dengan tanggal pengembalian instruksi setelmen dana, apabilapengkreditan dana tidak dilakukan pada hari yang sama dengan tanggal pengembalian instruksi setelmen dana, maka cabang wajib membayar kompensasi kepada nasabah pengirim.	100% Dilakukan	5

6	Cabang melakukan persetujuan atas instruksi yang diterima dari bank pengirim, maka wajib membukukan rekening nasabah pada hari yang sama dan wajib dilakukan secepat mungkin atau paling lama 1 jam sejak instruksi diterima oleh cabang dan apabila cabang yang tidak melakukan pengkreditan dana tersebut, maka wajib membayar kompensasi kepada nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.	100% Dilakukan	5
7	Cabang melakukan pengkreditan dana kepada nasaba telah sesuai dengan confirmation advice dan memperhatikan ketentuan yang mengatur mengenai APU-PPT dan *KYC* dan pembatasan transaksi rupiah dan penyediaan dana valuta asing oleh bank.	100% Dilakukan	5
8	Cabang bertanggung jawab atas perlindungan nasabah yaitu dalam hal cabang telah mendebit rekening nasabah dan telah mengirimkan instruksi, namun tidak diproses oleh Bank Indonesia dikarenakan tidak memenuhi ketentuan, maka cabang wajib membuat dan mengirimkan kembali instruksi tersebut pada hari yang sama atau pada hari kerja berikutnya paling lama 1 jam setelah jam operasional BI-RTGS dimulai dan dalam hal pengiriman kembali dilakukan pada hari kerja berikutnya, maka cabang wajib membayar kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku .	100% Dilakukan	5
9	Cabang menjalankan batas nilai nominal transfer dana pada *real time gross settlement* (RTGS) di atas Rp 100.000.000,- per instruksi	100% Dilakukan	5
Rata – rata skor			5
Nilai Pemeringkatan			1.00
D	**PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (APU PPT)**		
1	Karyawan wajib mendapatkan pelatihan dasar program APU PPT dan karyawan eksisting yang memiliki fungsi berhubungan langsung dengan nasabah telah mengikuti pelatihan *refresher* paling tidak satu kali dalam setahun.	100% Dilakukan	5
2	Cabang memastikan bahwa proses persetujuan nasabah PEP baik PEP Daerah dan pusat disetujui oleh ABM	100% Dilakukan	5
3	Cabang melakukan proses penerimaan calon nasabah telah dilakukan *CDD/ EDD* yang memadai oleh petugas sesuai dengan ketentuan APU PPT yang berlaku serta data nasabah telah diinput lengkap pada sistem bank.	75% Dilakukan	4
4	Cabang dalam menerima calon nasabah dengan teridentifikasi memiliki *beneficial owner* (BO) maka petugas frontline bertanggung jawab melakukan proses CDD. Nasabah individu dan korporasi telah dilakukan identifikasi BO dengan melengkapi dengan checklist identifikasi nasabah (individu dan korporasi) dan untuk nasabah korporasi wajib dilengkapi dengan informasi BO dan disampaikan pada form BO serta informasi BO telah didukung dengan identitas yang sah dan masih berlaku dan telah dilakukan pengecekan ke dalam *Watchlist* APU PPT	100% Dilakukan	5
5	cabang melakukan pengkinian data nasabah sebagai berikut proses pengkinian data nasabah yang menjadi target telah dilakukan sesuai dengan informasi nasabah dan file atau dokumen yang mendasari perubahan data nasabah telah didokumentasikan oleh cabang	100% Dilakukan	5

6	cabang telah melakukan pelaporan LTKM (laporan transaksi keuangan mecurigakan) kepada unit kerja kantor pusat atas aktivitas atau transaksi nasabah yang dinilai diluar kewajaran setelah cabang mengetahui adanya unsur transaksi mencurigakan.	75% Dilakukan	4
7	Cabang telah menjalankan ketentuan bahwa *Walk-in customer* tidak melakukan transaksi yang tidak diperkenankan sesuai ketentuan internal yang berlaku.	100% Dilakukan	5
8	Cabang telah melakukan tindaklanjut atas instruksi dari unit kerja kantor pusat terkait surat dari PPATK atau aparat penegak hukum di hari yang sama	100% Dilakukan	5
9	Cabang telah melakukan administrasi atas dokumen Identitas nasabah hingga sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun setelah tanggal penutupan rekening atau sejak tanggal transaksi dilakukan (untuk *walk-in customer).*	100% Dilakukan	5
Rata – rata skor			4.78
Nilai Pemeringkatan			0.94
E	**PEMBATASAN TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH KEPADA PIHAK DOMESTIK & PIHAK ASING**		
1	Cabang wajib minta dokumen kepada nasabah berupa surat pernyataan dari penerbit *invoice* yang menyatakan bahwa *invoice* tersebut belum pernah digunakan untuk melakukan pembayaran valuta asing apabila pembelian valuta asing terhadap rupiah oleh nasabah kepada bank diatas usd 25.000 atau ekuivalen, dimana *due date invoice* telah melebihi 3 bulan dari tanggal jatuh tempo.	100% Dilakukan	5
2	Cabang memastikan bahwa pembelian valuta asing terhadap rupiah oleh nasabah domestik maupun pihak asing sampai dengan USD 25.000 per bulan per nasabah domestik atau per pihak asing harus dilengkapi surat pernyataan bermaterai cukup dari seluruh sistem perbankan di Indonesia.	100% Dilakukan	5
3	Cabang wajib memastikan nasabah menyampaikan dokumen *underlying* untuk transaksi pembelian valas terhadap rupiah diatas threshold USD25.000 atau ekuivalen per bulan, memastikan dokumen *underlying* yang disampaikan ke bank sudah benar dan wajar, menatausahakan serta kelengkapan persyaratan dokumen underlying, melakukan pemeriksaan kebenaran dokumen secara sampling secara berkala	75% Dilakukan	4
4	Cabang memastikan bahwa transfer rupiah kepada pihak asing dapat dilakukan oleh cabang sebagai berikut transfer rupiah ke rekening oleh pihak asing dan/atau yang dimiliki secara gabungan, apabila nilai transfer rupiah maksimal ekuivalen USD 1 juta per hari atau dilakukan antar rekening rupiah yang dimiliki oleh pihak asing/ nama yang sama dan transfer rupiah ke rekening yang dimiliki pihak asing yang berasal dari selain transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah dengan nominal **diatas** ekuivalen USD 1 juta per hari per pihak asing harus disertai dengan dokumen *underlying* transaksi	100% Dilakukan	5
Rata – rata skor			4.75
Nilai Pemeringkatan			0.94

F	**PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA**		
1	Cabang memastikan transaksi lalu lintas devisa berupa transfer dana keluar dalam valuta asing di atas USD100,000.- Nasabah harus menyertakan dokumen underlying sebelum transaksi dijalankan, kecuali transaksi dengan sumber dan tujuan yang sama untuk pemindahan simpanan di dalam negeri.	100% Dilakukan	5
Rata – rata skor			5
Nilai Pemeringkatan			1.00
G	**TRANSPARANSI INFORMASI PRODUK BANK**		
1	Cabang wajib memberi informasi dengan menggunakan bahasa indonesia yang jelas dan lengkap mengenai karakteristik setiap produk bank, dan disampaikan secara tertulis dan lisan antara lain meliputi nama dan jenis produk, manfaat dan risiko yang diperoleh, persyaratan yang harus dipenuhi dan tata cara penggunaan produk, perhitungan bagi hasil dan jangka waktu berlakunya produk bank.	100% Dilakukan	5
2	Cabang menyampaikan informasi dan keterangan karakteristik Produk Bank ditempatkan di tempat yang mudah dibaca dan dimengerti secara jelas oleh nasabah.	100% Dilakukan	5
3	Cabang wajib meminta persetujuan tertulis dan mendapatkan persetujuan dari nasabah jika akan memberikan data pribadi kepada pihak lain untuk tujuan komersial, kecuali ditetapkan lain oleh ketentuan lain yang berlaku.	100% Dilakukan	5
Rata – rata skor			5
Nilai Pemeringkatan			1.00
H	**LAPORAN BERKALA BANK UMUM (LBBU), LAPORAN HARIAN BANK UMUM (LHBU) DAN LAPORAN BULANAN BANK UMUM (LBU)**		
1	Cabang menyusun dan menyampaikan data LBBU telah lengkap sesuai ketentuan.	100% Dilakukan	5
2	Cabang menyampaikan laporan data LBBU berupa giro tabungan dan deposito dan neraca mingguan telah sesuai dengan Periode yang ditetapkan.	100% Dilakukan	5
3	Cabang menyampaikan laporan ke kantor pusat dilakukan paling lambat dua hari setelah tanggal akhir periode laporan.	100% Dilakukan	5
4	Cabang melaporkan LHBU dan atau koreksi LHBU kepada Bank Indonesia secara akurat, dan benar sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.	100% Dilakukan	5
5	Cabang menyampaikan data **transaksional** LHBU berikut form header kepada Bank Indonesia segera setiap hari kerja pada tanggal laporan.	100% Dilakukan	5
6	Cabang menyampaikan data **non transaksional** LHBU berikut form header setiap Hari Kerja kepada Bank Indonesia berdasarkan posisi akhir hari, proyeksi atau data riil pada tanggal laporan.	100% Dilakukan	5
7	Cabang melaporkan LBU dan atau koreksi Laporan setiap bulan kepada Bank Indonesia maksimal tanggal lima bulan berikutnya	100% Dilakukan	5

8	Pelaporan LBU telah disampaikan sesuai dengan kode-kode sandi LBU sebagaimana petunjuk Bank Indonesia.	100% Dilakukan	5
Rata – rata skor			5
Nilai Pemeringkatan			1.00
I	**PEMASARAN PRODUK ASURANSI MELALUI KERJASAMA BANK (BANCASSARUNCE)**		
1	Cabang hanya memberi referensi suatu Produk Asuransi kepada calon peserta, tertanggung, pemegang polis.	100% Dilakukan	5
2	Cabang dapat memasarkan produk asuransi hanya sebatas memberi referensi produk asuransi dengan mekanisme yang harus dilakukan yaitu meneruskan brosur dan/atau hal-hal lainnya yang memuat penawaran produk baik secara langsung maupun tidak langsung, menyediakan ruangan di dalam kantor bank dalam rangka memasarkan produk asuransi kepada calon peserta, tertanggung, pemegang polis, dan/atau menyediakan data nasabah bank dalam rangka memasarkan produk asuransi.	100% Dilakukan	5
3	Cabang menggunakan data nasabah dalam melakukan pemasaran produk asuransi harus mematuhi ketentuan OJK mengenai perlindungan konsumen dan/atau peraturan lainnya di bidang perbankan terkait dengan syarat-syarat dan tata cara pemberian izin tertulis membuka rahasia Bank, dan ketentuan mengenai penggunaan data pribadi nasabah	100% Dilakukan	5
4	Cabang menyediakan ruangan di dalam kantor Cabang untuk memasarkan Produk Asuransi harus menunjukkan nama perusahaan yang jelas pada counter/meja yang digunakan dan pegawai yang bertugas harus tetap menggunakan identitas pegawai perusahaan	100% Dilakukan	5
5	Cabang memastikan persyaratan dan kelengkapan dokumen telah dilengkapi sesuai dengan SOP internal yang berlaku, seperti: profil risiko, Form FATCA, Surat Kuasa Multi Debet, Form Pernyataan Pemahaman Manfaat dan Risiko produk asuransi yang tidak dalam rangka produk bank, Form Transparansi Penggunaan Nasabah, dan Tanda Terima dokumen kepada Petugas Asuransi.	75% Dilakukan	4
Rata – rata skor			4.80
Nilai Pemeringkatan			0.95

*) Pernyataan negatif

3) Kepatuhan Pembiayaan

Hasil pemeringkatan penerapan kepatuhan pembiayaan atas jawaban kuesioner yang diperoleh dari *SME (Small Medium Entreprise) Manager* sebagai penanggung jawab atas layanan dan analisa pembiayaan di kantor cabang syariah tertera pada table di bawah ini :

Tabel 4.4 Hasil Pemeringkatan Kepatuhan Pembiayaan

No	Pertanyaan	Jawaban	Skor
A.	**BMPD (Batas Maksimum Penyediaan Dana)**		
1	Cabang memastikan portofolio pembiayaan kepada pihak terkait dengan bank ditetapkan paling tinggi 10% dari modal bank.	100 % Dilakukan	5
2	Cabang mengambil langkah penyelesaian untuk memperbaiki kualitas pembiayaan kepada pihak terkait yang menurun menjadi kurang lancar, diragukan atau macet dengan cara pelunasan paling lambat enam puluh hari sejak penurunan kualitas pembiayaan; dan/atau melakukan restrukturisasi pembiayaan sejak penurunan kualitas pembiayaan.	100 % Dilakukan	5
3	Cabang melakukan pembiayaan kepada pihak terkait telah mendapat persetujuan dari dewan komisaris.	100 % Dilakukan	5
4	Cabang melakukan pembiayaan kepada satu peminjam atau satu kelompok peminjam selain pihak terkait, ditetapkan paling tinggi 25% dari modal inti bank	100 % Dilakukan	5
5	Cabang memberikan pembiayaan kepada debitur dan obligornya melanggar BMPD, wajib dilaporkan kepada regulator berikut dengan action plan nya.	100 % Dilakukan	5
Rata – rata skor			5
Nilai Pemeringkatan			1.00
B.	**Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)**		
1	Cabang memastikan cakupan data-data debitur meliputi identitas debitur (Angka DIN, Nama, Alamat, NPWP dan KTP, Nama ibu kandung, dan informasi pihak terkait dengan bank), pengurus dan pemilik (nama lengkap, alamat tinggal, Nomor Pokok Wajib Pajak, jabatan dan pangsa kepemilikan), fasilitas penyedian dana (Jenis pembiayaan, jumlah fasilitas, kolektibilitas, W/O dan hapus tagih dan diselesaikan melalui BUPLN atau pengadilan), agunan (bukti kepemilikan, taksasi agunan dan jenis akad), penjamin (nama lengkap, alamat tinggal, akte pendirian anggaran dasar dan bagian yang dijamin), data laporan keuangan debitur (pos-pos neraca dan R/L)	100 % Dilakukan	5
2	Cabang memastikan setiap pembiayaan yang diberikan pada debitur yang berbentuk perusahaan /badan usaha harus melengkapi laporan keuangan yaitu data/informasi mengenai keuangan debitur untuk debitur yang menerima fasilitas pembiayaan dari 1 (satu) pelapor/bank dan/atau pembiayaan bersama lebih dari 1 (satu) pelapor/bank, dengan jumlah fasilitas pembiayaan minimal Rp. 5 M. Informasi keuangan debitur dari laporan keuangan debitur terkini. Dalam hal debitur tidak memiliki laporan keuangan, maka sumber informasi keuangan dapat bersumber dari laporan keuangan proforma yang ditanda tangani oleh debitur atau pejabat berwenang.	100 % Dilakukan	5

3	Cabang memastikan laporan keuangan tahunan debitur wajib diperbaharui setiap tahun selambat-lambatnya bulan juni tahun berikutnya.	100 % Dilakukan	5
4	Cabang wajib mengadministrasikan semua permintaan informasi debitur melalui SLIK meliputi tanggal permintaan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK); NIK; nama debitur; penggunaan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) debitur; karyawan yang berhak dan memiliki surat penunjukan yang mengajukan permintaan dan menerima Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK); menggunakan laporan template log sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terkini	50 % Dilakukan	3
5	Cabang unit marketing wajib memberikan informasi batas waktu penyelesaian pengaduan bagi yang mengajukan pengaduan dan menyampaikan hasil penyelesaian atas pengaduan kepada debitur secara tertulis.	100 % Dilakukan	5
6	Cabang dilarang_menggunakan Informasi Debitur yang diperoleh dari SLIK untuk keperluan bank selain untuk kelancaran proses pemberian fasilitas pembiayaan, menerapkan manajemen risiko dan melakukan identifikasi kualitas debitur dalam pemenuhan ketentuan OJK atau pihak yang berwenang *	0 % Dilakukan	5
7	Cabang melakukan proses pengaduan yang disampaikan oleh debitur ke bank sebagai berikut jika ada keluhan dengan data yang ada di SLIK wajib input di sistem pengaduan nasabah pada H+0 oleh CS dan pihak marketing pada H+0 wajib menindaklanjuti jika ada keluhan dengan data yang ada di SLIK dengan meneruskan pada pihak unit kerja terkait	100 % Dilakukan	5
8	Cabang wajib meyampaikan informasi kepada Debitur mengenai penyampaian laporan debitur yang bersangkutan ke dalam SLIK dan dapat dilakukan melalui sarana antara lain : formulir, surat elektronik (*email*)	100 % Dilakukan	5
9	Cabang wajib memberikan penjelasan secara tertulis kepada debitur atau calon debitur dalam hal terdapat permintaan secara tertulis dari debitur atau calon debitur apabila bank menolak memberikan fasilitas pembiayaan kepada debitur atau calon debitur atas dasar informasi debitur,	25 % Dilakukan	2
Rata – rata skor			4.44
Nilai Pemeringkatan			0.86
C	**Suku Bunga Dasar Kredit/Pembiayaan (SBDK)**		
1	Cabang telah mempublikasikan informasi SBDK setiap saat mencantumkan Suku Bunga Dasar Pembiayaan/Kredit (SBDK) digunakan sebagai dasar penetapan suku bunga pembiayaan yang akan dikenakan oleh bank kepada nasabah.	100 % Dilakukan	5

2	Cabang telah memberikan informasi terkait SBDK dan suku bunga pembiayaan dalam surat pemberitahuan persetujuan pembiayaan (*offering letter*) atau dokumen lain kepada calon debitur sebelum dilakukan tanda tangan akad pembiayaan.	25 % Dilakukan	2
Rata – rata skor			3.50
Nilai Pemeringkatan			0.63
D	**Finance To Value (FTV)**		
1	Cabang harus melakukan penghitungan Pembiayaan dan nilai agunan dalam perhitungan Rasio FTV untuk Pembiayaan Properti (PP) dengan ketentuan Pembiayaan ditetapkan berdasar plafon yang diterima oleh debitur yang tercantum dalam akad pembiayaan dan Nilai agunan ditetapkan berdasarkan nilai taksasi yang dilakukan bagian taksasi cabang atau independen appraisal terhadap properti yang menjadi agunan.	100 % Dilakukan	5
2	Cabang yang memberikan PP untuk fasilitas pertama; dan Pembiayaan Properti untuk fasilitas kedua dan seterusnya bagi rumah tapak dengan luas bangunan sampai dengan 21m2 (dua puluh satu meter persegi), harus memenuhi ketentuan rasio FTV untuk PP yang ditetapkan sesuai dengan kebijakan bank.	100 % Dilakukan	5
3	Cabang memenuhi ketentuan rasio FTV untuk PP dalam hal Cabang memberikan pembiayaan tambahan (top up) atau Pembiayaan baru berdasarkan properti yang masih menjadi agunan dari KP atau PP sebelumnya.	100 % Dilakukan	5
4	Cabang memenuhi ketentuan mengenai *take over* dalam hal memberikan PP dengan mengambil alih (*take over*) PP dari Bank lain.	100 % Dilakukan	5
5	Cabang melakukan pencairan PP secara bertahap dalam hal memberikan PP yang belum tersedia secara utuh dengan ketentuan sbb : Paling tinggi 30% dari plafon setelah tanda tangan perjanjian PP; Paling tinggi 50% dari plafon setelah pencairan sebagaimana dimaksud dalam point 1 sampai dengan penyelesaian pondasi berdasarkan penilaian perkembangan pembangunan; Paling tinggi 90% dari plafon setelah pencairan sebagaimana dimaksud dalam point 2 sampai dengan penyelesaian tutup atap berdasarkan penilaian perkembangan pembangunan dan Sebesar 100% dari plafon setelah penandatanganan berita acara serah terima yang dilengkapi dengan akta jual beli dan akta pembebanan hak tanggungan atau surat kuasa membebankan hak tanggungan	100 % Dilakukan	5
6	Cabang tidak diperkenankan memberikan Pembiayaan untuk pemenuhan Uang Muka PP *	0 % Dilakukan	5
Rata – rata skor			5
Nilai Pemeringkatan			1.00
E	**Kualitas Aktiva**		

1	Cabang melakukan penetapan kualitas aset produktif sbb : cabang telah memastikan kualitas yang sama terhadap aset produktif yang digunakan untuk membiayai 1 debitur, penetapan kualitas yang sama terhadap aset produktif berlaku pula terhadap aset produktif yang digunakan untuk membiayai proyek yang sama, apabila terdapat perbedaan penetapan kualitas terhadap aset produktif, maka kualitas masing-masing aset produktif mengikuti kualitas aset produktif yang paling rendah dan dapat dikecualikan dalam hal aset produktif ditetapkan berdasarkan faktor penilaian yang berbeda	100 % Dilakukan	5
2	Cabang melakukan penetapan kualitas yang sama terhadap aset produktif yang diberikan oleh lebih dari 1 (satu) bank yang digunakan untuk membiayai: 1 (satu) debitur; atau 1 (satu) proyek yang sama dan berlaku untuk aset produktif yang diberikan oleh setiap bank dengan jumlah lebih dari Rp10.Milyar kepada 1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek yang sama; Aset Produktif yang diberikan oleh bank dengan jumlah lebih dari Rp 1 M sampai dengan Rp 10 kepada 1 (satu) debitur yang merupakan 50 debitur terbesar bank tersebut, sepanjang aset produktif yang diberikan oleh bank lain kepada debitur tersebut lebih dari Rp 10 M; dan/atau aset produktif yang diberikan berdasarkan akad pembiayaan bersama kepada 1 debitur atau 1 proyek yang sama dan dalam hal terdapat perbedaan penetapan kualitas terhadap aset produktif sebagaimana dimaksud diatas, kualitas yang ditetapkan oleh setiap bank terhadap aset produktif mengikuti kualitas aset yang paling rendah.	100 % Dilakukan	5
3	Cabang wajib melaksanakan pengajuan klaim pencairan agunan tunai wajib dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah debitur wanprestasi.	100 % Dilakukan	5
4	Cabang telah memastikan kualitas yang sama terhadap aset produktif yang diberikan bank lain pada saat inisiasi dan perpanjangan	100 % Dilakukan	5
5	Cabang hanya dapat melakukan restruktur pembiayaan terhadap debitur yang mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga pembiayaan; dan/atau masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah pembiayaan direstrukturisasi	100 % Dilakukan	5
6	Cabang tidak diperkenankan melakukan restrukturisasi pembiayaan dengan tujuan memperbaiki kualitas pembiayaan dan/atau menghindari peningkatan pembentukkan PPKA tanpa memperhatikan kriteria debitur *	0 % Dilakukan	5
7	Cabang dalam melakukan restrukturisasi, wajib memperhatikan prinsip objektivitas, independensi, menghindari benturan kepentingan dan kewajaran	100 % Dilakukan	5
8	Cabang wajib melakukan analisa atas pembiayaan yang akan direstrukturisasi berdasarkan prospek usaha debitur dan kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas; dan pembiayaan kepada pihak terkait yang akan	100 % Dilakukan	5

	direstrukturisasi wajib dianalisis oleh konsultan independen yang memiliki izin usaha dan reputasi yang baik		
9	Cabang wajib menetapkan kuaitas aset produktif menjadi Macet sebelum melakukan pengambilalihan Agunan Yang Diambil Alih	100 % Dilakukan	5
10	Cabang wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) yang dimiliki dan mendokumentasikan upaya penyelesaian Agunan Yang Diambil Alih	100 % Dilakukan	5
11	Bank wajib melakukan taksasi ulang terhadap Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) sesuai dengan standar akuntansi keuangan pada saat pengambilalihan agunan, Taksasi ulang yang dimaksud wajib dilakukan oleh independen appraisal untuk Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) dengan nilai paling sedikit Rp 5 M, Taksasi ulang wajib dilakukan oleh petugas taksasi cabang untuk Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) dengan nilai kurang dari Rp 5 M	100 % Dilakukan	5
12	Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) yang telah dilakukan upaya penyelesaian ditetapkan memiliki kualitas sebagai berikut Lancar apabila Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) dimiliki sampai dengan 1 tahun; Kurang Lancar apabila Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) dimiliki lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; Diragukan, apabila Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) dimiliki lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; atau Macet apabila Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) dimiliki lebih dari 5 tahun	100 % Dilakukan	5
Rata – rata skor			5
Nilai Pemeringkatan			1.00
F	**Pelaksanaan Kebijakan Pembiayaan**		
1	Cabang wajib mematuhi kebijakan bank dalam pelaksanaan pemberian Pembiayaan dan pengelolaan pembiayaan secara konsekuen dan konsisten.	75 % Dilakukan	4
Rata – rata skor			4
Nilai Pemeringkatan			0.75

*) Pernyataan negatif

4) Kepatuhan Syariah

Hasil pemeringkatan penerapan kepatuhan syariah atas jawaban kuesioner yang diperoleh dari *Shariah Branch Manager* sebagai penanggung jawab atas layanan dan operasional secara syariah di kantor cabang syariah tertera pada table di bawah ini :

Tabel 4.5 Hasil Pemeringkatan Kepatuhan Syariah

No	Pertanyaan	Jawaban	Skor
A	KEPATUHAN SYARIAH UNTUK PENGHIMPUNAN DANA		
Kepatuhan Umum untuk Penghimpunan Dana			
1	Bank dapat menerima aplikasi dari setiap nasabah perorangan atau perusahaan untuk membuka rekening simpanan atau rekening investasi syariah tanpa melakuan investigasi sumber dana nasabah (halal, haram, atau campuran) beserta tujuannya.	100% Dilakukan	5
2	Bank tidak boleh menerima pembukaan rekening atau deposito dari perusahaaan yang menurut pengetahuan umum bisnis utamanya dengan pertimbangan risiko reputasi (dalam hal ini reputasi syariah) terkait langsung dengan: perjudian, produksi, distribusi, pemasaran atau penyimpanan minuman keras, produk pornografi, Atau aktivitas / usaha lainnya yang dilarang oleh peraturan-peraturan yang berlaku *	0% Dilakukan	5
3	Bank dibolehkan untuk pembukaan rekening atau deposito oleh karyawan yang berasal dari perusahaan bisnis yang usahanya tidak dibolehkan c ontoh: rekening payroll untuk gaji bulanan karyawan perusahaan rokok dan tidak dibolehkan untuk pembukaan rekening/deposito atau instrumen sejenisnya yang mana menyebutkan secara jelas bahwa digunakan untuk kegiatan yang tidak dibolehkan secara prinsip syariah. Contoh: pembukaan deposit hasil lotere atau judi oleh individual langsung di counter (*over the counter)*	100% Dilakukan	5
Rata – rata skor			5
Nilai Pemeringkatan			1
Kepatuhan Produk untuk Penghimpunan Dana (Giro, Tabungan, Deposito)			
Giro sebagai simpanan (*Wadiah*)			
1	Bank berperan selaku penerima dana titipan simpanan serta nasabah berperan selaku penitip dana simpanan	100% Dilakukan	5
2	Bank bisa mengelola ataupun memakai dana titipan simpanan nasabah	100% Dilakukan	5
3	Bank tidak diperkenankan memberi janji pemberian imbalan kepada nasabah *	0% Dilakukan	5
4	Bank memberi jaminan dana titipan simpanan nasabah dikembalikan sesuai ketentuan	100% Dilakukan	5
5	Bank memberi kepastian bahwa titipan simpanan dapat diambil sewaktu–waktu tanpa mengikat	100% Dilakukan	5
6	Bank tidak memberi imbalan yang dipersyaratkan, kecuali bentuk pemberian *(‘athaya)* dari bank atas dasar sukarela. *	0% Dilakukan	5
Giro sebagai Investasi *(Mudharabah)*			
7	Bank memiliki peran untuk mengelola dana giro sebagai investasi dan nasabah sebagai pemilik dana giro untuk investasi	100% Dilakukan	5
8	Bank dan nasabah menyetujui akad *mudharabah mutlaqah*	100%	

	bahwa bank diperbolehkan menyalurkan dana selama tidak melanggar prinsip syariah; nasabah bersedia menanggung risiko apabila terjadi kerugian atas pengelolaan dana bukan karena kelalaian bank kecuali bank menjamin seluruh pokok dana nasabah.	Dilakukan	5
9	Bank dan nasabah menyetujui akad *mudharabah muqayyadah* dengan ketentuan bank diberi syarat dan kondisi tertentu oleh nasabah antara lain tempat investasi, cara investasi, dan/atau obyek investasi yang dituangkan dalam perjanjian; Nasabah bersedia menanggung risiko apabila terjadi kerugian atas pengelolaan dana bukan karena kelalaian Bank dan/atau menyalahi substansi perjanjian yang telah disetujui bersama.	100% Dilakukan	5
10	Bank dan nasabah menyatakan keuntungan yang diperoleh dibagi berupa bagi hasil yang disetujui dan dimasukan dalam akad pada saat pembukaan melakukan rekening	100% Dilakukan	5
11	Bank dilarang mengurangi bagi hasil keuntungan tanpa persetujuan nasabah *	0% Dilakukan	5
12	Bank memberi informasi dan mengirim laporan mutasi rekening.	100% Dilakukan	5
13	Bank sebagai mudharib dapat menjalankan segala usaha dan mengembangkannya yang tidak melanggar prinsip syari'ah, termasuk *mudharabah* dengan pihak yang berkepentingan dengan bank.	100% Dilakukan	5
14	Bank harus menyatakan modal harus disebutkan jumlahnya, bentuk tunai dan bukan merupakan piutang.	100% Dilakukan	5
15	Bank mengenakan biaya operasional rekening giro menggunakan bagi hasil keuntungan yang menjadi haknya.	50% Dilakukan	3
Giro sebagai simpanan (*Wadiah*) dan investasi (*Mudharabah*)			
16	Bank dan nasabah membuat keputusan bersama atas pembukaan dan tujuan pembukaan rekening giro dalam perjanjian secara tertulis dengan menggunakan formulir yang ada di bank.	100% Dilakukan	5
17	Bank melaksanakan keterbukaan informasi atas produk yang digunakan nasabah dan memberi perlindungan sesuai ketentuan	100% Dilakukan	5
18	Bank mempunyai kebijakan dan ketentuan serta prosedur dalam melakukan mitigasi risiko	100% Dilakukan	5
19	Bank mengenakan biaya-biaya administrasi antara lain biaya meterai dan biaya cetak cek/bilyet giro, biaya administrasi bulanan, biaya mencetak ulang laporan transaksi dan biaya atas penutupan rekening.	100% Dilakukan	5
20	Bank mempunyai sistem pengadministrasian rekening dan sistem pencatatan rekening yang baik dan benar	100% Dilakukan	5
21	Bank memiliki persyaratan pembukaan rekening wajib giro wajib memperhatikan ketentuan terkait kebijakan dan prosedur APU/PPT; Screening DHN; Keterbukaan info produk; Kebijakan Perlindungan nasabah; Prinsip Penjaminan simpanan; Kelembagaan Bank; dan ketentuan lainnya yang terkait pembukaan rekening.	100% Dilakukan	5
Rata – rata skor			4.90
Nilai Pemeringkatan			0.98
Tabungan sebagai simpanan (*Wadiah*)			

1	Bank berperan selaku penerima dana titipan simpanan serta nasabah berperan selaku penitip dana simpanan	100% Dilakukan	5
2	Bank diperbolehkan mengelola ataupun memakai dana titipan simpanan nasabah	100% Dilakukan	5
3	Bank tidak diperbolehkan memberi janji apapun atas pemberian imbalan ataupun bonus kepada nasabah *	0% Dilakukan	5
4	Bank memberi jaminan pengembalian dana titipan simpanan sesuai ketentuan yang berlaku.	100% Dilakukan	5
5	Bank memberi kepastian bahwa titipan simpanan dapat diambil sewaktu – waktu tanpa mengikat	100% Dilakukan	5
6	Bank tidak memberi imbalan yang dipersyaratkan, kecuali bentuk pemberian (‘athaya) dari bank atas dasar sukarela. *	0% Dilakukan	5
Tabungan sebagai Investasi *(Mudharabah)*			
7	Bank memiliki peran untuk mengelola dana tabungan sebagai investasi dan nasabah sebagai pemilik dana tabungan untuk investasi	100% Dilakukan	5
8	Bank dan nasabah menyetujui akad *mudharabah mutlaqah* bahwa bank diperbolehkan menyalurkan dana selama tidak melanggar Prinsip Syariah; Nasabah bersedia menanggung risiko apabila terjadi kerugian atas pengelolaan dana bukan karena kelalaian Bank kecuali Bank menjamin seluruh pokok dana nasabah.	100% Dilakukan	5
9	Bank dan nasabah menyetujui akad *mudharabah muqayyadah* dengan ketentuan bank diberi syarat dan kondisi tertentu oleh nasabah antara lain tempat investasi, cara investasi, dan/atau obyek investasi yang dituangkan dalam perjanjian; Nasabah bersedia menanggung risiko apabila terjadi kerugian atas pengelolaan dana bukan karena kelalaian Bank dan/atau menyalahi substansi perjanjian yang telah disetujui bersama.	100% Dilakukan	5
10	Bank dan nasabah menyatakan keuntungan yang diperoleh dibagi berupa bagi hasil yang disetujui dan dimasukan dalam akad pada saat pembukaan melakukan rekening	100% Dilakukan	5
11	Bank dilarang mengurangi bagi hasil keuntungan tanpa persetujuan nasabah *	0% Dilakukan	5
12	Bank memberi informasi dan mengirim laporan mutasi rekening.	100% Dilakukan	5
13	Bank sebagai mudharib dapat menjalankan segala usaha dan mengembangkannya yang tidak melanggar prinsip syari’ah, termasuk *mudharabah* dengan pihak yang berkepentingan dengan bank.	100% Dilakukan	5
14	Bank harus menyatakan modal disebutkan jumlahnya, berbentuk tunai dan bukan merupakan piutang.	100% Dilakukan	5
15	Bank mengenakan biaya operasional rekening giro menggunakan bagi hasil keuntungan yang menjadi haknya.	50% Dilakukan	3
Tabungan sebagai simpanan (*Wadiah*) dan investasi (*Mudharabah*)			
16	Bank dan nasabah membuat keputusan bersama atas pembukaan rekening dan tujuan pembukaan rekening tabungan yang tertuang dalam akad perjanjian tertulis dengan menggunakan formulir dan format yang ada di bank.	100% Dilakukan	5
17	Bank melaksanakan keterbukaan informasi atas produk yang digunakan nasabah dan memberi perlindungan sesuai ketentuan	100% Dilakukan	5

18	Bank mempunyai kebijakan dan ketentuan serta prosedur dalam melakukan mitigasi risiko	100% Dilakukan	5
19	Bank mengenakan biaya-biaya administrasi antara lain biaya meterai, biaya administrasi bulanan, biaya mencetak ulang laporan transaksi, biaya atas rekening yang tidak aktif/dormant dan biaya atas penutupan rekening.	100% Dilakukan	5
20	Bank mempunyai sistem pengadministrasian rekening dan sistem pencatatan rekening yang baik dan benar	100% Dilakukan	5
21	Bank memiliki persyaratan pembukaan rekening wajib memperhatikan ketentuan terkait kebijakan dan prosedur APU/PPT; Keterbukaan info produk; Kebijakan Perlindungan nasabah; Prinsip Penjaminan simpanan; Kelembagaan Bank; dan ketentuan lainnya yang terkait pembukaan rekening.	100% Dilakukan	5
Rata – rata skor			4.90
Nilai Pemeringkatan			0.98
Deposito			
1	Bank memiliki peran untuk mengelola dana deposito dan nasabah sebagai pemilik dana deposito	100% Dilakukan	5
2	Bank dan nasabah menyetujui akad *mudharabah mutlaqah* bahwa bank diperbolehkan menyalurkan dana selama tidak melanggar Prinsip Syariah; Nasabah bersedia menanggung risiko apabila terjadi kerugian atas pengelolaan dana bukan karena kelalaian Bank kecuali Bank menjamin seluruh pokok dana nasabah.	100% Dilakukan	5
3	Bank dan nasabah menyetujui akad *mudharabah muqayyadah* dengan ketentuan bank diberi syarat dan kondisi tertentu oleh nasabah antara lain tempat investasi, cara investasi, dan/atau obyek investasi yang dituangkan dalam perjanjian; Nasabah bersedia menanggung risiko apabila terjadi kerugian atas pengelolaan dana bukan karena kelalaian Bank dan/atau menyalahi substansi perjanjian yang telah disetujui bersama.	100% Dilakukan	5
4	Bank dan nasabah menyatakan keuntungan yang diperoleh dibagi berupa bagi hasil yang disetujui dan dimasukan dalam akad pada saat pembukaan melakukan rekening	100% Dilakukan	5
5	Bank dilarang mengurangi bagi hasil keuntungan tanpa persetujuan nasabah *	0% Dilakukan	5
6	Bank sebagai mudharib dapat menjalankan segala usaha dan mengembangkannya yang tidak melanggar prinsip syari'ah, termasuk *mudharabah* dengan pihak yang berkepentingan dengan bank.	100% Dilakukan	5
7	Bank harus menyatakan modal disebutkan jumlahnya, berbentuk tunai dan bukan merupakan piutang.	100% Dilakukan	5
8	Bank mengenakan biaya operasional menggunakan bagi hasil keuntungan yang menjadi haknya.	100% Dilakukan	5
9	Bank dan nasabah membuat keputusan bersama atas pembukaan dan tujuan pembukaan rekening dalam perjanjian secara tertulis dengan menggunakan formulir dan format yang ada di bank.	100% Dilakukan	5
10	Bank melaksanakan keterbukaan informasi atas produk yang digunakan nasabah dan memberi perlindungan sesuai ketentuan	100% Dilakukan	5

11	Bank mempunyai kebijakan dan ketentuan serta prosedur dalam melakukan mitigasi risiko	100% Dilakukan	5
12	Bank mengenakan biaya-biaya administrasi antara lain biaya meterai dan biaya atas penutupan rekening sebelum tanggal jatuh tempo	100% Dilakukan	5
13	Bank mempunyai sistem pengadministrasian rekening dan sistem pencatatan rekening yang baik dan benar	100% Dilakukan	5
14	Bank memiliki persyaratan pembukaan rekening wajib memperhatikan ketentuan terkait kebijakan dan prosedur APU/PPT; Keterbukaan info produk; Kebijakan Perlindungan nasabah; Prinsip Penjaminan simpanan; Kelembagaan Bank; dan ketentuan lainnya yang terkait pembukaan rekening.	100% Dilakukan	5
Rata – rata skor			5
Nilai Pemeringkatan			1
B	KEPATUHAN SYARIAH UNTUK PENYALURAN DANA		
Kepatuhan Umum untuk Penyaluran Dana			
1	Bank dalam menyalurkan pembiayaan selain memperhatikan aspek kelayakan usaha juga memperhatikan kesesuaian prinsip syariah dari kegiatan usaha yang dibiayai	100% Dilakukan	5
2	Cabang memperhatikan aspek syariah dan potensi risiko usaha, kegiatan usaha calon nasabah dikategorikan dalam tiga kategori yaitu daftar negatif yang tidak dapat dibiayai, daftar eskalasi dan campuran bisnis ditentukan dan harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas Syariah	100% Dilakukan	5
3	Bank dalam penjaminan / perasuransian atas pembiayaan syariah harus memastikan bahwa akad yang digunakan berbasis syariah dan tidak boleh riba	100% Dilakukan	5
4	Bank harus memiliki mekanisme kontrol yang baik untuk menjamin ketaatan aspek syariah	100% Dilakukan	5
5	Bank dapat menggunakan asuransi konvensional untuk pembiayaan syariah karena asuransi syariah belum mengcover dan tidak ada alternatif asuransi syariah lainnya harus memperoleh persetujuan DPS	100% Dilakukan	5
Rata – rata skor			5
Nilai Pemeringkatan			1
Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil			
Pembiayaan *Mudharabah*			
1	Bank memiliki peran sebagai pemilik dana yang digunakan untuk melakukan pembiayaan dan nasabah memiliki peran sebagai pengelola dana atas pembiayaan yang diterima	100% Dilakukan	5
2	Bank memberikan pembiayaan dengan menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, nasabah diberi kebebasan bank dalam mengelola dana dan dengan menggunakan akad *mudharabah muqayyadah*, nasabah diberi Batasan khusus oleh bank dalam mengelola dana antara lain mengenai tempat investasi, cara investasi, dan/atau obyek investasi.	100% Dilakukan	5
3	Bank memberikan pembiayaan untuk menjalankan kegiatan usaha nasabah dan dilarang melanggar prinsip syariah	100% Dilakukan	5

4	Bank memberikan jangka waktu tertentu atas pengembalian dana yang dikelola nasabah dan pembagian keuntungan usaha berdasarkan kesepakatan sesuai yang tertera dalam akad yang telah disetujui oleh para pihak pada awal pembiayaan	100% Dilakukan	5
5	Bank dan nasabah menyepakati pembagian keuntungan usaha yang dijalankan nasabah atas pengelolaan dana bank dinyatakan dalam nisbah yang telah disetujui bersama	100% Dilakukan	5
6	Bank dan nasabah melakukan pembagian keuntungan atas dasar laporan nasabah (mudharib) dengan disertai bukti pendukung laporan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan serta diterima pihak bank	100% Dilakukan	5
7	Bank dan nasabah membuat kesepakatan bahwa nisbah tidak dapat diubah secara sepihak, kecuali adanya kesepakatan para pihak antara bank dan nasabah	100% Dilakukan	5
8	Bank selaku pemilik dana (shahibul mal) bersedia menanggung kerugian usaha nasabah sebagai pengelola dana (mudharib) dan bersedia menanggung kerugian berdasar porsi modal yang disepakati, kecuali apabila nasabah sebagai pengelola dana melakukan tindak kecurangan, kelalaian, atau tidak sesuai perjanjian yang dapat mengakibatkan kerugian usaha nasabah, maka bank tidak ikut bertanggung jawab dan nasabah wajib mengembalikan sisa pinjaman dan bagi hasil yang menjadi hak bank sesuai perjanjian.	100% Dilakukan	5
9	Bank harus melakukan analisa yang tajam atas permohonan pembiayaan yang meliputi aspek personal nasabah berupa analisa karakter (character) dan/atau aspek kegiatan usaha antara lain analisa kapasitas usaha (capacity), kemampuan keuangan (capital), dan/atau prospek usaha (condition).	100% Dilakukan	5
10	Bank dan nasabah membuat kesepakatan pembiayaan dan dituangkan sesuai yang tertera pada akad .	100% Dilakukan	5
11	Bank melaksanakan keterbukaan informasi atas produk yang digunakan nasabah dan memberi perlindungan sesuai ketentuan	100% Dilakukan	5
12	Bank mempunyai panduan kebijakan, ketentuan dan prosedur mitigasi risiko	100% Dilakukan	5
13	Bank mempunyai sistem pengadministrasian rekening dan sistem pencatatan rekening yang baik dan benar	100% Dilakukan	5
14	Bank dapat memberikan tambahan pembiayaan guna penambahan modal kerja atau penambahan investasi	100% Dilakukan	5
15	Bank dapat memutuskan jumlah plafond dan jangka waktu tertentu sesuai dengan hasil analisa bank	100% Dilakukan	5
16	Bank meminta jaminan sebagai syarat penyaluran pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Jaminan hanya dapat dicairkan apabila nasabah wan prestasi atas akad pembiayaan *mudharabah*	100% Dilakukan	5
17	Bank dapat membebankan biaya administrasi sesuai dengan biaya riil terkait dengan pembiayaan seperti baiaya meterai, biaya notaris dan biaya administrasi lainnya	100% Dilakukan	5
18	Bank dapat memutuskan bagi keuntungan secara berjenjang yang besarnya tergantung kesepakatan pada awal akad	100% Dilakukan	5

19	Bank dapat melakukan pencairan pembiayaan secara sekaligus atau bertahap	100% Dilakukan	5
20	Bank menerima pengembalian pembiayaan dari nasabah dapat dilakukan dengan cara berkala (*mudharabah* menurun) sesuai dengan proyeksi arus kas; atau sekaligus pada akhir pembiayaan (untuk pembiayaan dengan jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun (*mudharabah* permanen).	100% Dilakukan	5
Rata – rata skor			5
Nilai Pemeringkatan			1
Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah*			
1	Bank dan nasabah memberi modal, pembagian nisbah sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung sesuai proporsi modal	100% Dilakukan	5
2	Bank dan nasabah memberi kontribusi modal usaha harus dinyatakan dalam bentuk hishshah (porsi)	100% Dilakukan	5
3	Bank dan nasabah menyatakan modal usaha yang dalam hishshah bersifat tetap selama akad berlaku secara efektif	100% Dilakukan	5
4	Bank membuat janji menjual semua hishshah-nya secara bertahap dan nasabah memiliki kewajiban untuk membelinya	100% Dilakukan	5
5	Bank harus memindahkan kepemilikan unit hishshah setelah nasabah melakukan pelunasan penjualan	100% Dilakukan	5
6	Bank dan nasabah menyepakati jika keuntungan yang diperoleh dari sewa aset dibagi sesuai nisbah sedangkan kerugian dibagi berdasarkan porsi (hishshah). Dalam hal nasabah wanprestasi maka nasabah mengembalikan aset yang menjadi obyek syirkah dalam rangka mengembalikan sisa porsi kepemilikan Bank	100% Dilakukan	5
7	Bank dan nasabah menentukan kesepakatan atas jangka waktu pembiayaan	100% Dilakukan	5
8	Bank harus melakukan analisa yang tajam atas permohonan pembiayaan yang meliputi aspek personal nasabah berupa analisa karakter (character) dan/atau aspek kegiatan usaha antara lain analisa kapasitas usaha (capacity), kemampuan keuangan (capital), dan/atau prospek usaha (condition).	100% Dilakukan	5
9	Bank dan nasabah membuat kesepakatan pembiayaan dan dituangkan sesuai yang tertera pada akad .	100% Dilakukan	5
10	Bank melaksanakan keterbukaan informasi atas produk yang digunakan nasabah dan memberi perlindungan sesuai ketentuan	100% Dilakukan	5
11	Bank mempunyai kebijakan, ketentuan dan prosedur mitigasi risiko	100% Dilakukan	5
12	Bank mempunyai sistem pengadministrasian rekening dan sistem pencatatan rekening yang baik dan benar	100% Dilakukan	5
13	Bank memberikan pembiayaan dapat digunakan untuk tujuan produktif seperti modal kerja dan investasi atau tujuan konsumtif seperti pembiayaan rumah ataupun apartemen	100% Dilakukan	5
14	Bank dapat memutuskan jumlah plafon dan jangka waktu tertentu	100% Dilakukan	5
15	Bank meminta jaminan sebagai syarat penyaluran		

	pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Jaminan hanya dapat dicairkan apabila nasabah wan prestasi atas akad pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah*	100% Dilakukan	5
16	Bank dapat membebankan biaya administrasi sesuai dengan biaya riil terkait dengan pembiayaan seperti baiaya meterai, biaya notaris dan biaya administrasi lainnya	100% Dilakukan	5
17	Bank dapat memutuskan bagi keuntungan secara berjenjang yang besarnya tergantung kesepakatan pada awal akad	100% Dilakukan	5
18	Bank memperbolehkan nasabah menyewakan aset MMQ kepada nasabah atau pihak lain. Dalam hal aset (MMQ) disewakan kepada nasabah syirkah, pembayaran sewa yang tercatat di Bank dapat dijadikan bukti pendapatan usaha.	100% Dilakukan	5
19	Bank dapat melakukan review atas *ujrah* dari sewa aset (MMQ) apabila memenuhi syarat terjadi perubahan periode akad; terdapat indikasi apabila tidak direview dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak; disepakati oleh para pihak antara bank dan nasabah atau pihak lain yang menyewa	100% Dilakukan	5
20	Bank dapat membiayai Aset MMQ berupa asset berwujud atau sudah tersedia atau siap pakai (*ready stock*) dan/atau belum berwujud atau inden. Untuk asset inden harus memenuhi persyaratan sbb: menggunakan akad MMQ, kepemilikan properti harus memenuhi ketentuan FTV antara lain pembiayan property merupakan urutan pertama, perjanjian bank dan pengembang, jaminan dari pengembang, pencairan secara bertahap; terdapat klausul tentang obyek yang dibiayai, memuat klausul penyelesaian apabila pengembang wanprestasi, memastikan pengembang memiliki kemampuan dengan parameter tanah bersertifikat dan IMB.	100% Dilakukan	5
21	Bank dan nasabah menetapkan bagi hasil sesuai kesepakatan dan mengikuti porsi modal	100% Dilakukan	5
22	Bank dan nasabah menyepakati bahwa pembayaran *ujrah* dari asset MMQ dapat dilakukan secara tunai, bertahap atau tangguh	100% Dilakukan	5
Rata – rata skor			5
Nilai Pemeringkatan			1
C	KEPATUHAN LAYANAN JASA PERBANKAN DAN PENGENAAN BIAYA		
Transaksi Valuta Asing (*Bank Notes* dan Spot)			
1	Bank memastikan transaksi valuta asing dengan tujuan bukan spekulasi	100% Dilakukan	5
2	Bank memastikan transaksi valuta asing apabila terdapat kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)	100% Dilakukan	5
3	Bank memastikan transaksi valuta asing menggunakan nilai tukar pada saat transaksi dilakukan	100% Dilakukan	5
4	Bank memastikan transaksi pertukaran uang untuk mata uang berlainan jenis (valuta asing) hanya dapat dilakukan dalam bentuk transaksi spot	100% Dilakukan	5
5	Bank memastikan transaksi dalam kegiatan money changer, maka transaksi harus dilakukan secara tunai dengan nilai tukar pada saat transaksi dilakukan.	100% Dilakukan	5

6	Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur untuk melakukan mitigasi risiko transaksi	100% Dilakukan	5
7	Bank telah memiliki sistem ataupun metode pencatatan dan pengadministrasian transaksi yang memadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100% Dilakukan	5
Rata – rata skor			5
Nilai Pemeringkatan			1
Penyelenggara Transfer Dana			
1	Bank telah memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai transfer dana baik Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKN-BI), *Real Time Gross Settlement* (RTGS) maupun lainnya	100% Dilakukan	5
2	Bank menerapkan transparansi informasi jasa perbankan maupun perlindungan nasabah terkait penyelenggaraan transfer dana sesuai ketentuan yang berlaku	100% Dilakukan	5
3	Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk melakukan mitigasi risiko Penyelenggaraan Transfer Dana	100% Dilakukan	5
4	Bank memiliki sistem penyelenggaraan transfer dana yang cukup memadai terkait dengan keamanan sistem penyelenggaraan transfer dana, permodalan sebagai bagian dari pasar uang, integritas pengurus dan pelaksana, pengelolaan risiko apabila mengalami kegagalan, dan/atau kesiapan sarana serta prasarana yang digunakan dalam aktivitas penyelenggaraan transfer dana	100% Dilakukan	5
Rata – rata skor			5
Nilai Pemeringkatan			1
Payroll			
1	Bank memiliki perjanjian kerjasama payroll dengan institusi/pihak pembayar gaji dan dilakukan kesepakatan pada awal perjanjian sesuai ketentuan yang berlaku	100% Dilakukan	5
2	Bank memiliki teknologi informasi yang memadai dan mendukung layanan payroll agar tidak terjadi kegagalan payroll pada saat waktunya pelaksanaan payroll	100% Dilakukan	5
3	Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko atas pelaksanaan payroll	100% Dilakukan	5
4	Bank memiliki sistem dan mekanisme pencatatan dan pengadministra sian yang memadai dalam hal payroll agar apabila terjadi kesalahan dapat segera dilakukan identifikasi dan penyelesaian	100% Dilakukan	5
Rata – rata skor			5
Nilai Pemeringkatan			1
Pengenaan biaya (*fee dan Charge*)			
1	Bank dapat mengenakan biaya (baik berupa fee maupun charge) harus mengikuti setidaknya salah satu dari prinsip Syariah *ujrah* (untuk jasa), biaya riil (*actual expense*), *ta'widh* (ganti rugi) dan *ta'zir* (untuk sanksi berupa denda)	100% Dilakukan	5
2	Bank dapat mengenakan biaya dengan mengkombinasi beberapa prinsip di atas untuk satu jenis produk atau pelayanan tertentu dengan memperhatikan kesesuaian dengan prinsip Syariah	100% Dilakukan	5
3	Bank dapat mengenakan biaya biaya (*fee & charge*)	100%	5

	memenuhi kriteria Bebas dari unsur riba atau mengambil hak pihak lain, memperhatikan akad syariah yang digunakan dalam produk dan tidak boleh mengenakan biaya yang tidak jelas seperti biaya lain-lain (*miscellaneous charge*).	Dilakukan	
4	Bank harus memperoleh persetujuan Dewan Pengawas Syariah dalam membuat Kebijakan pengenaan biaya kepada nasabah	100% Dilakukan	5
5	Bank hanya boleh mengenakan biaya keterlambatan, agar bank dapat mengakui sebagian biaya akibat wanprestasi sebagai pendapatan Bank dalam pemberian fasilitas produk dan layanan Syariah,	100% Dilakukan	5
6	Bank membuat ketentuan terkait pengenaan denda (ta'zir) hanya boleh dikenakan kepada pihak yang memiliki kewajiban yang terindikasi kuat mampu membayar	100% Dilakukan	5
7	Bank membuat ketentuan terkait ganti rugi (ta`widh) hanya boleh dikenakan atas pihak yang sengaja atau karena lalai dalam melakukan sesuatu yang melanggar ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.	100% Dilakukan	5
Rata – rata skor			5
Nilai Pemeringkatan			1

*) Pernyataan negatif

Di samping hasil dari kuesioner dari pejabat terkait, peneliti juga melakukan wawancara terhadap *Area Branch Manager* dan *Shariah Branch Manager* untuk memberi gambaran terkait penelitian yang dilakukan ini, berikut hasil dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan pejabat terkait sebagai berikut :

1. Wawancara dengan Ibu Novita Mayasari selaku *Area Branch Manager* terkait dengan penerapan fungsi kepatuhan bank pada PT Bank Maybank Indonesia Kantor Cabang Syariah di Banjarmasin pada tanggal 29 September 2022 sebagai berikut :

   "Penerapan fungsi kepatuhan bank pada PT Bank Maybank Indonesia Kantor Cabang Syariah Banjarmasin dilihat dari pelaksanaan budaya kepatuhan dan kepatuhan terhadap regulator yang meliputi aspek kepatuhan umum, aspek kepatuhan operasional, aspek kepatuhan pembiayaan dan aspek kepatuhan syariah berjalan sangat baik. Hal ini terbukti dengan tidak adanya pelanggaran integritas atas kode etik dan pedoman tingkah laku yang ditetapkan perusahaan dan tidak terdapat

> pelanggaran yang serius atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan regulator yang mengakibatkan kerugian bank dan menurunkan reputasi bank serta tidak terdapat sanksi dari regulator baik sanksi berupa denda maupun sanksi administratif. Penerapan fungsi kepatuhan dapat berjalan dengan baik karena adanya sinergi dan kolaborasi seluruh unit yang ada di cabang baik dari unit operasional maupun dari unit bisnis bank. Karyawan disiplin dalam bekerja mengikuti ketentuan internal perusahaan maupun ketentuan dari regulator. Pencapaian ini sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh manajemen dengan slogan yang sampaikan setiap hari yaitu *Perform, Comply, Accountable*".

b. Wawancara dengan ibu Harfiah Mariani selaku *Shariah Branch Manager* terkait dengan upaya penerapan fungsi kepatuhan bank pada PT Bank Maybank Indonesia Kantor Cabang Syariah di Banjarmasin pada tanggal 02 September 2022 sebagai berikut :

> "Upaya penerapan fungsi kepatuhan bank pada PT Bank Maybank Indonesia Kantor Cabang Syariah di Banjarmasin yang ada dan dilakukan langkah – langkah dalam melakukan perbaikan atas tindakan pelanggararan yang dilakukan karyawan dengan cara melakukan sosialisasi ulang /refreshment atas ketentuan-ketentuan yang berlaku baik ketentuan internal perusahaan maupun ketentuan dari regulator, melakukan sharing session sebagai bahan pembelajaran, melakukan mitigasi risiko bagi cabang dan lain-lain. Apabila terjadi pelanggaran atas budaya kepatuhan dan pelanggaran atas ketentuan regulator, cabang akan memberikan pembinaan kepada karyawan sesuai yang di atur dalam peraturan atas tindakan pembinaan disiplin karyawan."

Penelitian ini selain mengadakan kuesioner dan wawancara kepada pejabat bank juga dilakukan interview kepada nasabah untuk mengisi kuesioner terkait reputasi bank atas layanan yang diberikan ke nasabah dan dalam rangka mendapatkan pendapat nasabah, peneliti menyampaikan kuesioner kepada nasabah yang melakukan aktivitas ke kantor cabang pada periode penelitian. Hasil kuesioner telah direkap sebagai berikut :

Tabel 4.6 Rekap Hasil Kuesioner Reputasi Bank

Keterangan	Pemberitaan negatif								Komunikasi		Total	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Skor 5	60	60	60	59	57	42	59	51	60	60	568	95%
Skor 4	0	0	0	1	3	18	1	9	0	0	32	5%
Skor 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Skor 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Skor 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Total	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	600	100%

Pertanyaan yang disampaikan kepada nasabah adalah pertanyaan berupa pernyataan negatif dan penilaian yang diberikan mengacu pada tabel 3.2 tentang pernyataan negatif. Data nasabah tidak disebutkan karena menyangkut kerahasiaan data nasabah.

Dari hasil kuesioner terdapat beberapa pelaksanaan atas budaya kepatuhan dan kepatuhan terhadap regulator tidak dijalankan dengan baik dan benar sehingga kantor cabang perlu upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan agar penerapan fungsi kepatuhan berjalan dengan baik dan tidak terjadi dikemudian hari. Adapun beberapa ketentuan yang tidak dijalankan dengan baik dan benar sebagai berikut :

Tabel 4.7 Budaya kepatuhan tidak dijalankan dengan baik

No	Pertanyaan	Jawaban	Skor
A	**PELAKSANAAN KOMITMEN KEPATUHAN**		
1	Karyawan mengikuti sosialisasi / penyegaran kode etik dan *code of conduct*	75% Dilakukan	4
B	**TANGGUNG JAWAB DI TEMPAT KERJA**		
1	Karyawan mematuhi semua ketentuan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Dilarang merokok, menggunakan zat adiktif , narkoba yang menimbulkan dampak tidak baik di lingkungan kerja	75% Dilakukan	4
2	Karyawan mematuhi standar penampilan dan pakaian yang rapi untuk menjaga citra profesionalisme .	75% Dilakukan	4

Tabel 4.8 Kepatuhan terhadap regulator tidak dijalankan dengan baik

Kepatuhan Umum			
No	Pertanyaan	Jawaban	Skor
A	**MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH**		
1	Cabang memastikan pelaksanaan kepatuhan pada peraturan regulator dan lainnya serta menerapkan manajemen risiko dalam mematuhi prosedur dan penetapan limit risiko.	75 % dilakukan	4
B	**SISTEM PENGENDALIAN INTERN**		
1	Cabang menyajikan laporan secara benar dan akurat didukung dengan dokumen yang memadai	75 % dilakukan	4
C	**PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG & PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (APU/PPT)**		
1	Cabang telah melakukan proses *Customer Due Diligence* ataupun *Extensive Due Diligence* dengan benar dalam proses penerimaan calon nasabah	75 % dilakukan	4
Kepatuhan Operasional			
A.	**DAFTAR HITAM NASIONAL (DHN)**		
1	Cabang melakukan pembukaan rekening giro telah didukung perjanjian pembukaan rekening antara bank dan nasabah serta dilengkapi dokumen yang dipersyaratkan oleh bank	75% Dilakukan	4
B	**PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (APU PPT)**		
1	Cabang melakukan proses penerimaan calon nasabah telah dilakukan *CDD/ EDD* yang memadai oleh petugas sesuai dengan ketentuan APU PPT yang berlaku serta data nasabah telah diinput lengkap pada sistem bank.	75% Dilakukan	4
2	cabang telah melakukan pelaporan LTKM (laporan transaksi keuangan mecurigakan) kepada unit kerja kantor pusat atas aktivitas atau transaksi nasabah yang dinilai diluar kewajaran setelah cabang mengetahui adanya unsur transaksi mencurigakan.	75% Dilakukan	4
C	**PEMBATASAN TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH KEPADA PIHAK DOMESTIK & PIHAK ASING**		
1	Cabang wajib memastikan nasabah menyampaikan dokumen *underlying* untuk transaksi pembelian valas terhadap rupiah diatas threshold USD25.000 atau ekuivalen per bulan, memastikan dokumen *underlying* yang disampaikan ke bank sudah benar dan wajar, menatausahakan serta kelengkapan persyaratan dokumen underlying, melakukan pemeriksaan kebenaran dokumen secara sampling secara berkala	75% Dilakukan	4
D	**PEMASARAN PRODUK ASURANSI MELALUI KERJASAMA BANK (BANCASSARUNCE)**		
1	Cabang memastikan persyaratan dan kelengkapan dokumen telah dilengkapi sesuai dengan SOP internal yang berlaku, seperti: profil risiko, Form FATCA, Surat Kuasa Multi Debet, Form Pernyataan Pemahaman Manfaat dan Risiko produk asuransi yang tidak dalam rangka produk bank, Form Transparansi Penggunaan Nasabah,	75% Dilakukan	4

	dan Tanda Terima dokumen kepada Petugas Asuransi.		
Kepatuhan Pembiayaan			
A	**Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)**		
1	Cabang wajib mengadministrasikan semua permintaan informasi debitur melalui SLIK meliputi tanggal permintaan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK); NIK; nama debitur; penggunaan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) debitur; karyawan yang berhak dan memiliki surat penunjukan yang mengajukan permintaan dan menerima Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK); menggunakan laporan template log sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terkini	50 % Dilakukan	3
2	Cabang wajib memberikan penjelasan secara tertulis kepada debitur atau calon debitur dalam hal terdapat permintaan secara tertulis dari debitur atau calon debitur apabila bank menolak memberikan fasilitas pembiayaan kepada debitur atau calon debitur atas dasar informasi debitur.	25 % Dilakukan	2
B	**Suku Bunga Dasar Kredit/Pembiayaan (SBDK)**		
1	Cabang telah memberikan informasi terkait SBDK dan suku bunga pembiayaan dalam surat pemberitahuan persetujuan pembiayaan (*offering letter*) atau dokumen lain kepada calon debitur sebelum dilakukan tanda tangan akad pembiayaan.	25 % Dilakukan	2
C	**Pelaksanaan Kebijakan Pembiayaan**		
1	Cabang wajib mematuhi kebijakan bank dalam pelaksanaan pemberian Pembiayaan dan pengelolaan pembiayaan secara konsekuen dan konsisten.	75 % Dilakukan	4
Kepatuhan Syariah			
A	KEPATUHAN SYARIAH UNTUK PENGHIMPUNAN DANA		
Kepatuhan Produk untuk Penghimpunan Dana (Giro, Tabungan, Deposito)			
Giro sebagai Investasi (*Mudharabah*)			
1	Bank mengenakan biaya operasional rekening giro menggunakan bagi hasil keuntungan yang menjadi haknya.	50% Dilakukan	3
Giro sebagai simpanan (*Wadiah*) dan investasi (*Mudharabah*)			
Tabungan sebagai Investasi (*Mudharabah*)			
2	Bank mengenakan biaya operasional rekening giro menggunakan bagi hasil keuntungan yang menjadi haknya.	50% Dilakukan	3

B. Pembahasan atau Analisa Data

1. Tingkat kepatuhan bank dalam menjaga reputasi

Tingkat kepatuhan bank diukur berdasarkan pelaksanaan kepatuhan atas penerapan fungsi kepatuhan berupa budaya kepatuhan dan kepatuhan kepada regulator. Pengukuran dilakukan berdasarkan hasil kuesioner atas

variabel budaya kepatuhan dan kepatuhan kepada regulator. Pengukuran budaya kepatuhan terdiri dari tujuh indikator yang dapat mempertegas pelaksanaan budaya kepatuhan di cabang yaitu komitmen kepatuhan, tanggung jawab kepada perusahaan, tanggung jawab di tempat kerja, etika dalam mewakili perusahaan, kerahasiaan, investasi pribadi dan konflik kepentingan serta kepatuhan dan anti pencucian uang.

Kepatuhan terhadap regulator dibagi dalam empat jenis kepatuhan yang terdiri dari kepatuhan umum, kepatuhan operasional, kepatuhan pembiayaan dan kepatuhan syariah. Kepatuhan umum terdiri dari lima indikator yaitu kerahasiaan bank, manajemen risiko bank, informasi dan transaksi elektronik, sistem pengendalian intern dan penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Kepatuhan operasional terdiri dari sembilan indikator terdiri dari daftar hitam nasional bank indonesia (DHN-BI), sistem kliring nasional bank indonesia (SKNBI), bank indonesia *real time gross settlement* (BI-RTGS), penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU PPT), pembatasan transaksi valuta asing (Valas), pemantauan lalu lintas devisa (LLD), transparansi informasi produk, laporan harian bank umum (LHBU) dan laporan bank umum (LBU) serta bancassurance syariah. Kepatuhan pembiayaan terdiri dari enam indikator yaitu batas maksimum penyediaan dana (BMPD), sistem layanan informasi keuangan (SLIK), suku bunga dasar kredit/pembiayaan (sbdk), *financing to value* (FTV), kualitas aktiva dan kebijakan pembiayaan. Kepatuhan syariah terdiri dari sebelas indikator yaitu penghimpunan dana, giro, tabungan,

deposito, penyaluran dana, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah mutanaqisah*, transaksi valuta asing, transfer dana, *payroll* serta *fee dan charge.*

Hasil pemeringkatan dari beberapa indikator dari pengolahan data yang diperoleh dalam penerapan fungsi kepatuhan pada PT Bank Maybank Kantor Cabang Syariah di Kalimantan Selatan seperti tertera pada tabel ini :

Tabel 4.9 Hasil Pemeringkatan Fungsi Kepatuhan Bank

Variabel dan Indikator	Pemeringkatan			Hasil FKB
	Indeks	Bobot	Nilai	
Budaya Kepatuhan	**D_1**	**0.16**	**0.97**	**0.16**
Komitmen Kepatuhan	I_1	0.11	0.95	
Tanggung Jawab Kepada Perusahaan,	I_2	0.15	1.00	
Tanggung Jawab Di Tempat Kerja,	I_3	0.09	0.88	
Etika Dalam Mewakili Perusahaan.	I_4	0.09	1.00	
Kerahasiaan,	I_5	0.06	1.00	
Investasi Pribadi Dan Konflik Interest	I_6	0.33	1.00	
Kepatuhan Dan Anti Pencucian Uang	I_7	0.17	1.00	
Kepatuhan terhadap Regulator	**D_2**	**0.84**	**0.98**	**0.82**
Kepatuhan Umum	$D_{2.1}$	**0.07**	**0.94**	**0.06**
Kerahasiaan Bank	I_8	0.12	1.00	
Manajemen Risiko Bank	I_9	0.12	0.88	
Informasi Dan Transaksi Elektronik	I_{10}	0.19	1.00	
Sistem Pengendalian Intern	I_{11}	0.38	0.96	
Penerapan APU PPT	I_{12}	0.19	0.92	
Kepatuhan Operasional	$D_{2.2}$	**0.25**	**0.98**	**0.25**
Daftar Hitam Nasional Bank Indonesia	I_{13}	0.15	0.96	
Sistem Kliring Nasional BI	I_{14}	0.15	1.00	
BI *Real Time Gross Settlement*	I_{15}	0.15	1.00	
Penerapan (APU PPT)	I_{16}	0.15	0.94	
Pembatasan Transaksi Valuta Asing	I_{17}	0.10	0.94	
Pemantauan Lalu Lintas Devisa (LLD)	I_{18}	0.02	1.00	
Transparansi Informasi Produk,	I_{19}	0.05	1.00	
Laporan Harian Bank Umum& LBU	I_{20}	0.14	1.00	
Bancassurance Syariah.	I_{21}	0.09	0.95	

Kepatuhan Pembiayaan	$D_{2.3}$	**0.11**	**0.91**	**0.11**
Batas Maksimum Penyediaan Dana	I_{22}	0.23	1.00	
Sistem Layanan Informasi Keuangan	I_{23}	0.35	0.86	
Suku Bunga Dasar Kredit/Pembiayaan	I_{24}	0.08	0.63	
Financing To Value (FTV)	I_{25}	0.19	1.00	
Kualitas Aktiva	I_{26}	0.11	1.00	
Kebijakan Pembiayaan.	I_{27}	0.04	0.75	
Kepatuhan Syariah	$D_{2.4}$	**0.57**	**0.99**	**0.56**
Penghimpunan Dana	I_{28}	0.03	1.00	
Giro,	I_{29}	0.16	0.98	
Tabungan	I_{30}	0.16	0.98	
Deposito	I_{31}	0.11	1.00	
Penyaluran Dana	I_{32}	0.04	1.00	
Pembiayaan *Mudharabah*	I_{33}	0.17	1.00	
Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah*	I_{34}	0.17	1.00	
Transaksi Valuta Asing	I_{35}	0.05	1.00	
Transfer Dana	I_{36}	0.03	1.00	
Payroll	I_{37}	0.03	1.00	
Fee Dan Charge	I_{38}	0.05	1.00	
Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank				**0.98**

Berdasarkan hasil pemeringkatan penerapan fungsi kepatuhan bank di atas, dibahas dan dijelaskan sebagai berikut :

a. Budaya kepatuhan

Tabel 4.10 Rekap Hasil Pemeringkatan Budaya Kepatuhan

Variabel dan Indikator	Pemeringkatan			Hasil
	Indeks	Bobot	Nilai	
Budaya Kepatuhan	**D_1**			**0.97**
Komitmen Kepatuhan	I_1	0.11	0.95	
Tanggung Jawab Kepada Perusahaan,	I_2	0.15	1.00	
Tanggung Jawab Di Tempat Kerja	I_3	0.09	0.88	
Etika Dalam Mewakili Perusahaan.	I_4	0.09	1.00	
Kerahasiaan,	I_5	0.06	1.00	
Investasi Pribadi Dan Konflik Interest	I_6	0.33	1.00	
Kepatuhan Dan Anti Pencucian Uang	I_7	0.17	1.00	

Budaya kepatuhan merupakan suatu budaya yang harus dilakukan oleh karyawan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari sebagai bagian dari perusahaan yang telah memberi kepercayaan kepada seluruh karyawan, disamping itu pihak perusahaan harus memberikan fasilitas agar pelaksanaan budaya kepatuhan berjalan lancar. Pelaksanaan budaya kepatuhan yang dilakukan di cabang pada beberapa indikator mengacu kepada peraturan perusahaan tentang kode etik dan pedoman tingkah laku. Dalam peraturan tersebut, budaya kepatuhan yang harus dipatuhi oleh karyawan meliputi pelaksanaan komitmen kepatuhan, tanggung jawab kepada perusahaan, tanggung jawab di tempat kerja, etika dalam mewakili perusahaan. kerahasiaan, investasi pribadi dan benturan kepentingan serta kepatuhan dan anti pencucian uang.

Hasil pemeringkatan budaya kepatuhan menunjukan nilai 0.97 artinya budaya kepatuhan perusahaan belum dilaksanakan sepenuhnya oleh karyawan di kantor cabang. Hal ini terjadi karena masih terdapat indikator yang tidak dipatuhi oleh karyawan yaitu pelaksanaan komitmen kepatuhan dan tanggung jawab di tempat kerja. Meskipun demikian budaya perusahaan ini tidak mempengaruhi kinerja karyawan maupun perusahaan.

Dari hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan budaya kepatuhan masih tergolong baik meskipun belum berjalan secara menyeluruh. Hal ini disebabkan pelaksanaan budaya kepatuhan pada dua indikator yaitu pelaksanaan komitmen kepatuhan dan tanggung jawab di

tempat kerja masih masih terdapat penyimpangan yang perlu adanya perbaikan. Untuk komitmen kepatuhan memiliki nilai 0.95 dan tanggung jawab di tempat kerja memiliki nilai 0.88.

Pelaksanaan komitmen kepatuhan di cabang belum berjalan secara menyeluruh karena masih terdapat karyawan yang tidak mengikuti kegiatan sosialisasi/penyegaran kode etik dan *code of conduct* karena karyawan tersebut sedang melaksanakan cuti melahirkan selama 3 (tiga) bulan, meskipun tidak mengikuti kegiatan sosialisasi karyawan pada saat itu, karyawan dapat mengikuti kegiatan berikutnya dan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan budaya kepatuhan tetap dilakukan supervisi oleh atasan langsung yaitu *shariah service manager*, sementara beberapa komitmen kepatuhan lainnya telah dilaksanakan oleh seluruh karyawan meliputi pemahaman atas komitmen kepatuhan, pelaksanaan kepatuhan dan pernyataan kepatuhan terhadap kode etik yang harus dijunjung tinggi seluruh karyawan serta melaksanakan nilai-nilai dasar budaya perusahaan .

Tanggung jawab ditempat kerja bagi karyawan merupakan sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh seluruh karyawan tanpa kecuali. Dalam hal ini masih terdapat karyawan yang tidak mematuhi ketentuan perusahaan yaitu merokok di tempat kerja yang dalam hal ini tidak diperkenankan oleh perusahaan. Larangan merokok selain di atur dalam kode etik, di atur pula dalam peraturan direksi yang berlaku bagi seluruh karyawan yang bekerja pada perusahaan. Hal lain yang mempengaruhi nilai tanggung jawab di tempat kerja yaitu masih terdapat karyawan yang tidak mematuhi

standar penampilan dan pakaian yang rapi untuk menjaga citra profesionalisme yaitu karyawan menggunakan baju lengan pendek dalam hari kerja resmi yang tidak sesuai dengan ketentuan perusahaan. Di samping hal tersebut di atas terdapat larangan di tempat dalam menggunakan jaringan digunakan untuk pelecehan, intimidasi, pornografi dan SARA berjalan dengan baik karena tidak ada karyawan yang melanggar larangan tersebut.

Indikator lain dalam pelaksanaan budaya kepatuhan memperoleh nilai 1.00 artinya semua telah dilaksanakan dengan baik oleh seluruh karyawan yaitu tanggung jawab kepada perusahaan antara lain menegakkan standar etika kerja, menyampaikan *wistleblowing*, menjaga data rahasia nasabahdan lain-lain; etika dalam mewakili perusahaan antara lain tidak mengambil keuntungan dari pihak lain, tidak melakukan wawancara dengan siapapun, tidak menerima hadiah dan lain-lain; kerahasiaan antara lain tidak menyampaikan informasi tentang nasabah, vendor, data kepegawaian karyawan kepada yang tidak berhak; investasi pribadi dan konflik interest antara lain karyawan dilarang melakukan spekulasi dan terlibat dalam perdagangan sekuritas perusahaan, karyawan dilarang menyalah gunakan nama perusahaan, fasilitas perusahaan dan hubungan usaha untuk kepentingan pribadi, karyawan wajib mendahulukan kepentingan bank dan masih banyak lagi lainnya ; kepatuhan dan anti pencucian uang antara lain karyawan wajib mematuhi peraturan dan ketentuan serta kebijakan dan internal bank, karyawan wajib

mematuhi kebijakan dan prosedur dalam memberikan data dan informasi nasabah kepada regulator dan penegak hukum sebagaimana yang diatur dalam ketentuan APU PPT dan lain – lain.

Penerapan budaya kepatuhan yang kurang, memiliki potensi internal *fraud* yang dapat mengancam pertumbuhan dan kelangsungan kegiatan usaha bank. Agar kepatuhan dapat menjadi budaya (*compliance culture*), dalam perbankan dipengaruhi oleh etika bisnis dan pengaruh lingkungan dalam perbankan. Tekad memegang teguh budaya kepatuhan yang dilakukan secara konsisten merupakan pilihan untuk membenahi etika bisnis bank. Dalam menciptakan budaya kepatuhan, perbankan harus mempunyai kode etik dan pedoman tingkah laku serta memiliki komitmen yang tinggi dari manajemen dan ketentuan etika yang harus dipatuhi oleh seluruh *stakeholder*. *Tone from the top* akan mengarahkan pada implementasi kepatuhan ini karena dukungan yang kurang dari manajemen, maka budaya kepatuhan tidak akan berjalan dengan baik.[17]

b. Kepatuhan terhadap regulator

Kepatuhan terhadap regulator adalah kepatuhan untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang – undangan, termasuk prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Kepatuhan ini menyangkut seluruh kepatuhan yang berkaitan

[17] Kelana, “Ini Kunci Menanamkan Budaya Kepatuhan Di Perusahaan.”

dengan kegiatan bisnis dan operasional bank termasuk prinsip syariah terdiri dari kepatuhan umum yaitu kepatuhan atas kegiatan usaha bank secara umum yang harus dilakukan bank atas pengelolaan dana nasabah; kepatuhan operasional yaitu kepatuhan yang harus dipenuhi cabang di bidang layanan dan operasional bank dalam menjalankan kegiatan sehari-hari; kepatuhan pembiayaan yaitu kepatuhan yang harus dipenuhi cabang dalam pembiayaan yang harus dilakukan cabang; kepatuhan syariah yaitu kepatuhan yang harus dipenuhi atas kegiatan usaha bank dalam hal pemenuhan prinsip syariah.

Hasil pemeringkatan kepatuhan terhadap regulator yang terdiri dari kepatuhan umum, kepatuhan operasional, kepatuhan pembiayaan dan kepatuhan syariah secara keseluruhan menunjukan nilai 0.98 artinya pelaksanaan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang – undangan, termasuk prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah sudah dilakukan dengan sangat baik namun masih terdapat ketentuan dari regulator yang pelaksanaannya harus diperbaiki khususnya pelaksanaan terkait kepatuhan umum, karena kepatuhan umum memiliki nilai terendah apabila dibandingkan dengan aspek kepatuhan lainnya yaitu kepatuhan operasional, kepatuhan pembiayaan dan kepatuhan syariah.

1) Kepatuhan Umum

Kepatuhan umum menyangkut kepatuhan yang harus dilakukan

karyawan maupun cabang yang bersifat umum tanpa memperhatikan unit kerja dari perusahaan yang artinya berlaku untuk seluruh kegiatan bisnis dan operasional bank.

Hasil pemeringkatan kepatuhan umum menunjukan nilai 0.94. Dari lima indikator yang dilakukan penilaian terdiri dari tiga indikator memiliki nilai yaitu manajemen risiko bank dengan nilai 0.88, sistem pengendalian intern dengan nilai 0.96 dan penerapan APU PPT dengan nilai 0.92 sedangkan dua indikator yaitu kerahasiaan bank dan informasi transaksi elektonik memiliki nilainya 1.00.

Penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah memiliki nilai 0.88 dan penerapan APU PPT memiliki nilai 0.92 dikarenakan cabang belum melaksanakan kepatuhan pada peraturan regulator yaitu masih terdapat kesalahan belum melakukan proses *customer due diligence* ataupun *extensive due diligence* dengan benar dalam proses penerimaan calon nasabah, atas kesalahan ini berdampak pada nilai pemeringkatan manajemen risiko dan penerapan APU PPT. Sementara penerapan untuk manajemen risiko lainnya sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengendalian intern yang memiliki nilai 0.96 karena cabang belum menyajikan laporan secara benar dan akurat didukung dengan dokumen yang memadai, dalam hal ini cabang tidak melakukan monitoring atas pos–pos transitoris sehingga menyebabkan laporan tidak benar dan akurat.

Indikator kerahasiaan bank telah dilaksanakan dengan baik oleh cabang dengan melakukan pengamanan yang memadai terhadap mengenai nasabah penyimpan maupun simpanannya dan memberikan informasi keadaan keuangan nasabah dan simpanan nasabah kepada pihak ketiga hanya dilakukan untuk keperluan pemerintah (perpajakan, pengadilan, badan lelang, PPATK dll) setelah memperoleh izin dari OJK, informasi antar bank dan permintaan ahli waris yang sah dan untuk informasi transaksi elektonik telah dilaksanakan sepenuhnya oleh karyawan dengan mematuhi ketentuan antara lain tidak sharing password, menjaga rahasia data bank, menerapkan prinsip pengamanan data layanan perbankan elektronik, tidak memindahkan data ke pihak lain, tidak melakukan distribusi dokumen elektronik yang melanggar etika, tidak akses komputer orang lain, tidak melakukan tindakan sabotase elektonik dan tidak menyampaikan informasi milik pihak lain.

2) Kepatuhan Operasional

Tabel 4.11 Rekap Hasil Pemeringkatan Kepatuhan Operasional

Variabel dan Indikator	Pemeringkatan			Hasil
	Indeks	Bobot	Nilai	
Kepatuhan Operasional	$D_{2.2}$			**0.98**

Daftar Hitam Nasional Bank Indonesia	I_{13}	0.15	0.96	
Sistem Kliring Nasional BI	I_{14}	0.15	1.00	
BI *Real Time Gross Settlement*	I_{15}	0.15	1.00	
Penerapan (APU PPT)	I_{16}	0.15	0.94	
Pembatasan Transaksi Valuta Asing	I_{17}	0.10	0.94	
Pemantauan Lalu Lintas Devisa (LLD)	I_{18}	0.02	1.00	
Transparansi Informasi Produk,	I_{19}	0.05	1.00	
Laporan Harian Bank Umum& LBU	I_{20}	0.14	1.00	
Bancassurance Syariah.	I_{21}	0.09	0.95	

Hasil pemeringkatan kepatuhan operasional menunjukan nilai sebesar 0.98. Dari sembilan indikator yang dilakukan penilaian terdapat lima indikator yang dijalankan dengan baik, sedangkan empat indikator lainnya masih diperlukan adanya perbaikan dalam menjalankan aktivitas sehari hari. Indikator yang telah dijalankan ketentuan artinya dalam kegiatan perbankan syariah terhadap hal ini tidak ada penyimpangan transaksi dan semua telah dijalankan sesuai ketentuan meliputi sistem kliring nasional bi, bi *real time gross settlement*, pemantauan lalu lintas devisa (LLD), transparansi informasi produk, laporan harian bank umum& LBU, sedangkan empat indikator lainnya perlu adanya perbaikan meliputi daftar hitam nasional bank indonesia, penerapan APU PPT, pembatasan transaksi valuta asing dan bancassurance syariah.

Daftar hitam nasional bank indonesia mendapat nilai 0.96 disebabkan adanya pembukaan rekening giro yang dokumennya kurang lengkap sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh bank, kekurangan berupa struktur organisasi dewan kesejahteraan masjid.

Ketentuan-ketentuan lain daftar hitam nasional (DHN) atas penarikan cek/BG kosong, pemberian sanksi surat peringatan (SP1, SP2, SPP, SPPR) kepada nasabah yang melakukan penarikan cek/BG kosong, penatausahaan penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong yang memenuhi kriteria DHN dan lain lain telah dijalankan dengan baik.

Penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU PPT) memperoleh nilai 0.94 karena masih terdapat proses penerimaan calon nasabah telah dilakukan CDD/ EDD belum memadai oleh petugas sesuai dengan ketentuan APU PPT yang berlaku serta data nasabah telah diinput lengkap pada sistem bank yaitu masih terdapat kesalahan penggolongan kategori nasabah yang seharusnya tidak termasuk nasabah kategori high risk customer dimasukan dan diinput nasabah tergolong high risk customer, kemudian terdapat transaksi keuangan yang mencurigakan belum dilaporkan ke kantor pusat melalui LTKM (Laporan Transaksi Keuangan Mecurigakan), dengan adanya dua indikator yang dijalankan belum sesuai ketentuan tersebut maka indikator Penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme memiliki nilai yang kurang sempurna dan penerapannya perlu perbaikan lebih lanjut.

Pembatasan transaksi valuta asing terhadap rupiah kepada pihak domestik & pihak asing memperoleh nilai 0.94 dikarenakan cabang belum memastikan nasabah menyampaikan dokumen

underlying untuk transaksi pembelian valas terhadap rupiah diatas threshold USD25.000 atau ekuivalen per bulan, memastikan dokumen underlying yang disampaikan ke bank sudah benar dan wajar, menatausahakan serta kelengkapan persyaratan dokumen underlying, melakukan pemeriksaan kebenaran dokumen secara sampling secara berkala, dalam hal ini pada saat nasabah melakukan transaksi pembelian di atas threshold karyawan belum melakukan penginputan di system bank khususnya dalam penginputan underlying. Ketentuan lainnya terkait hal ini telah dilakukan dengan baik seperti cabang memastikan bahwa pembelian valuta asing terhadap rupiah oleh nasabah domestik maupun pihak asing sampai dengan USD 25.000 per bulan per nasabah domestik atau per pihak asing harus dilengkapi surat pernyataan bermaterai cukup dari seluruh sistem perbankan di Indonesia.

Pemasaran produk asuransi melalui kerjasama bank (bancassarunce) mendapatkan nilai 0.95 dikarenakan cabangbelum memastikan persyaratan dan kelengkapan dokumen telah dilengkapi sesuai dengan SOP internal yang berlaku, seperti: profil risiko, Form FATCA, surat kuasa multi debet, form pernyataan pemahaman manfaat dan risiko produk asuransi yang tidak dalam rangka produk bank, form transparansi penggunaan nasabah, dan tanda terima dokumen kepada petugas asuransi. Masih terdapat nasabah yang dokumen persyaratan yang belum dilengkapi untuk di simpan di bank

seperti profil risiko, form FATCA dan tanda terima dokumen kepada petugas asuransi.

Sistem kliring nasional BI dan BI *real time gross settlement* yang merupakan layanan jasa perbankan telah dilaksanakan sesuai ketentuan sehingga tidak ada nasabah yang complain atas layanan yang diberikan bank, dalam hal ini cabang telah melakukan pemasangan pengumuman besarnya biaya transaksi SKN-BI dan BI-RTGS, cabang meneruskan instruksi transfer ke bank yang dituju baik SKN-BI maupun BI-RTGS telah sesuai dengan instruksi nasabah, cabang melakukan pengkreditan dana kepada nasaba telah sesuai dengan confirmation advice dan memperhatikan ketentuan yang mengatur mengenai APU-PPT dan KYC dan pembatasan transaksi rupiah dan lain-lain.

Transparansi informasi produk, pemantauan lalu lintas devisa dan laporan harian bank umum& LBU merupakan informasi dan jenis laporan yang dibuat bank kepada regulator telah dijalankan dengan baik terbukti tidak ada denda yang diterima bank dari regulator. Dalam hal ini cabang telah memberi informasi dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang jelas dan lengkap mengenai karakteristik setiap Produk Bank, dan disampaikan secara tertulis dan lisan antara lain meliputi nama dan jenis produk, manfaat dan risiko yang diperoleh, persyaratan yang harus dipenuhi dan tata cara penggunaan produk, perhitungan bagi hasil dan jangka waktu berlakunya produk bank pada saat nasabah

akan melakukan pembukaan rekening atau nasabah akan melakukan hubungan dengan bank, cabang telah memastikan transaksi lalu lintas devisa berupa transfer dana keluar dalam valuta asing di atas USD100,000.- Nasabah harus menyertakan dokumen underlying sebelum transaksi dijalankan, kecuali transaksi dengan sumber dan tujuan yang sama untuk pemindahan simpanan di dalam negeri dan cabang telah menyusun dan menyampaikan data LBBU, LHBU dan LBU telah lengkap sesuai ketentuan.

Pelanggaran kepatuhan operasional dapat menyebabkan risiko operasional bagi perbankan yang dapat merugikan perusahaan baik langsung maupun tidak langsung. Risiko operasional dapat terjadi karena beberapa faktor antara lain kesalahan karyawan dalam melakukan proses transaksi dan karyawan kurang memahami dan menjalankan standar dan prosedur kerja operasional, kegagalan sistem informasi teknologi dalam melakukan proses data dan faktor lainnya di luar perusahaan seperti banjir, gempa dan lain-lain. Kerugian yang timbul akibat kegagalan operasional dapat menurunnya reputasi yang dimiliki bank.[18]

3) Kepatuhan Pembiayaan

Tabel 4.12 Rekap Hasil pemeringkatan Kepatuhan Pembiayaan

Variabel dan Indikator	Pemeringkatan			Hasil KP
	Indeks	Bobot	Nilai	

[18] Saparuddin Siregar, "Studi Literatur Analisis Risiko Operasional Pada Perbankan Syariah," *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)*, 2020, h. 558-560.

Kepatuhan Pembiayaan				**0.91**
Batas Maksimum Penyediaan Dana	I_{22}	0.23	1.00	
Sistem Layanan Informasi Keuangan	I_{23}	0.35	0.86	
Suku Bunga Dasar Kredit/Pembiayaan	I_{24}	0.08	0.63	
Financing To Value (FTV)	I_{25}	0.19	1.00	
Kualitas Aktiva	I_{26}	0.11	1.00	
Kebijakan Pembiayaan.	I_{27}	0.04	0.75	

Hasil pemeringkatan kepatuhan pembiayaan menunjukan nilai 0.91 sehingga masih terdapat hal-hal yang harus dilakukan perbaikan oleh cabang. Terdapat tiga indikator yang tidak menunjukan nilai 1.00 yaitu sistem layanan informasi keuangan (SLIK) menunjukan nilai 0.86, suku bunga dasar kredit / pembiayaan (SBDK) menunjukan nilai 0.63 dan pelaksanaan kebijakan pembiayaan menunjukan nilai 0.75

Sistem layanan informasi keuangan menunjukkan nilai 0.86 karena cabang belum mengadministrasikan semua permintaan informasi debitur melalui SLIK meliputi tanggal permintaan sistem layanan informasi keuangan (SLIK); NIK; nama debitur; penggunaan sistem layanan informasi keuangan (SLIK) debitur; karyawan yang berhak dan memiliki surat penunjukan yang mengajukan permintaan dan menerima sistem layanan informasi keuangan (SLIK); menggunakan laporan template log sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terkini dan cabang belum konsisten memberikan penjelasan secara tertulis kepada debitur atau calon debitur dalam hal terdapat permintaan secara tertulis dari debitur atau calon debitur apabila bank menolak memberikan fasilitas pembiayaan kepada

debitur atau calon debitur atas dasar informasi debitur tetapi petugas marketing hanya memberikan informasi kepada debitur secara lisan bahwa bank tidak dapat memberikan fasilitas pembiayaan kepada debitur dengan tidak memberi alasan apapun, sedangkan beberapa ketentuan lain terkait dengan SLIK telah dijalankan dengan baik.

Suku bunga dasar kredit / pembiayaan menunjukan nilai 0.88 karena cabang belum memberikan informasi terkait SBDK dan suku bunga pembiayaan dalam surat pemberitahuan persetujuan pembiayaan (*offering letter*) atau dokumen lain kepada calon debitur sebelum dilakukan tanda tangan akad pembiayaan, akan tetapi cabang telah mempublikasikan informasi SBDK setiap saat mencantumkan suku bunga dasar pembiayaan/kredit (SBDK) digunakan sebagai dasar penetapan suku bunga pembiayaan yang akan dikenakan oleh bank kepada nasabah.

Batas maksimum penyediaan dana, kualitas aktiva, *financing to value* (FTV) dan kebijakan pembiayaan telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tidak ada penyimpangan terhadap peraturan yang ada sehingga hasil pemeringkatan menunjukkan nilai 1.00. Dalam batas maksimum penyediaan dana, cabang telah memastikan portofolio pembiayaan kepada pihak terkait dengan bank ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari modal bank dengan menggunakan aplikasi yang sudah ditentukan bank, cabang telah melakukan pembiayaan kepada

satu peminjam atau satu kelompok peminjam selain pihak terkait, ditetapkan paling tinggi 25% dari modal inti bank dan lain-lain. Untuk finance to value, cabang telah melakukan penghitungan Pembiayaan dan nilai agunan dalam perhitungan rasio FTV untuk pembiayaan properti (PP) dengan ketentuan pembiayaan ditetapkan berdasar plafon yang diterima oleh debitur yang tercantum dalam akad pembiayaan dan nilai agunan ditetapkan berdasarkan nilai taksasi yang dilakukan bagian taksasi cabang atau independen appraisal terhadap properti yang menjadi agunan. Dalam menentukan kualitas aktiva, cabang telah melakukan penetapan kualitas aset produktif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Cabang telah mematuhi kebijakan bank dalam pelaksanaan pemberian Pembiayaan dan pengelolaan pembiayaan secara konsekuen dan konsisten.

Pelanggaran kepatuhan pembiayaan akan menimbulkan berbagai risiko dalam pembiayaan. Pembiayaan perbankan syariah merupakan sumber terbesar bagi pendapatan bank namun disisi lain juga dapat memberi dampak risiko yang besar pula, karena besarnya non performing finance akan menggerogoti biaya untuk pencadangan yang besar yang dapat mengakibatkan kerugian bank dan menurunkan tingkat kesehatan bank disamping itu pelanggaran terhadap regulator juga akan mendapat sanksi berupa denda baik sanksi administratif maupun lainnya. Hal ini dapat menurunnya reputasi atau kepercayaan masayarakan terhadap bank, apabila terjadi akan berdampak pada

eksistensi bank syariah.[19]

4) Kepatuhan Syariah

Tabel 4.13 Rekap Hasil Pemeringkatan Kepatuhan Syariah

Variabel dan Indikator	Pemeringkatan			Hasil KS
	Indeks	Bobot	Nilai	
Kepatuhan Syariah	$D_{2.4}$			**0.99**
Penghimpunan Dana	I_{28}	0.03	1.00	
Giro,	I_{29}	0.16	0.98	
Tabungan	I_{30}	0.16	0.98	
Deposito	I_{31}	0.11	1.00	
Penyaluran Dana	I_{32}	0.04	1.00	
Pembiayaan *Mudharabah*	I_{33}	0.17	1.00	
Pembiayaan*Musyarakah Mutanaqisah*	I_{34}	0.17	1.00	
Transaksi Valuta Asing	I_{35}	0.05	1.00	
Transfer Dana	I_{36}	0.03	1.00	
Payroll	I_{37}	0.03	1.00	
Fee Dan Charge	I_{38}	0.05	1.00	

Kepatuhan syariah merupakan kepatuhan yang harus dilaksanakan oleh perbankan yang menjalankan kegiatan usaha bisnis, operasional dan pelayanan jasa menggunakan prinsip syariah. Hal ini merupakan karakterisktik khusus yang dimiliki perbankan syariah dan tidak digunakan oleh perbankan konvensional pada umumnya.

Hasil pemeringkatan kepatuhan syariah menunjukan nilai 0.99 artinya hampir semua ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang prinsip syariah sudah dilakukan dengan baik oleh kantor cabang.

Penerapan kepatuhan syariah di perbankan syariah dalam penelitian ini meliputi seluruh kegiatan bisnis dan operasional yang

[19] Trisadini Prasastinah Usanti, "Pengelolaan Risiko Pembiayaan Di Bank Syariah," *ADIL: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (May 16, 2019): h. 426-427, https://doi.org/10.33476/ajl.v3i2.817.

dilakukan di kantor cabang yang terdiri dari penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa bank. Kepatuhan syariah dalam penghimpunan dana meliputi aktivitas penghimpunan dana secara umum, giro syariah dengan akad *wadiah* dan akad *mudharabah*, tabungan dengan akad *wadiah* dan akad *mudharabah* dan deposito syariah dengan akad *mudharabah*. Kepatuhan syariah dalam penyaluran pembiayaan meliputi aktivitas pembiayaan syariah pada segmen SME (*Small Medium Enterprise*) dan pembiayaan perumahan yaitu kepatuhan syariah secara umum, pembiayaan dengan menggunakan akad *mudharabah* dan pembiayaan dengan menggunakan akad *musyarakah mutanaqisah* (MMQ). Kepatuhan syariah terkait layanan bank meliputi transaksi jual beli valuta asing, penyelenggaraan transfer dana, payroll dan pengenaan biaya.

Kepatuhan syariah pada penghimpunan dana giro maupun tabungan yang menggunakan akad *wadiah* dan *mudharabah* hampir seluruh prinsip syariah telah dijalankan dengan baik kecuali bank mengenakan biaya operasional/biaya administrasi bulanan pada rekening giro dan tabungan bukan menggunakan bagi hasil keuntungan yang menjadi haknya melainkan bank sudah menentukan besarnya biaya operasional untuk administrasi dan diinformasikan ke nasabah pada saat pembukaan rekening, sedangkan hal-hal lainnya sudah dilakukan sesuai termasuk penghimpunan dana deposito dengan akad *mudharabah* sudah dijalankan sesuai dengan prinsip syariah seperti

bank berperan sebagi penerima dana titipan dan nasabah sebagai penitip dana simpanan *(wadiah)*, bank mengelola dana sebagai investasi dan nasabah sebagai pemilik dana *(mudharabah)*, bank dan nasabah menyetujui akad yang digunakan yang tidak melanggar prinsip syariah, keuntungan berupa bagi hasil, syarat yang diperlukan dalam pembukaan rekening dan lainnya.

Kepatuhan syariah penyaluran dana secara umum, segmen SME (*Small Medium Enterprise*) dan Pembiayaan perumahan dengan menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah mutanaqisah* (MMQ) sudah dijalankan dengan menggunakan prinsip syariah antara lain penggunaan akad pembiayaan, analisa permohonan pembiayaan yang dilakukan oleh bank, plafond dan jangka waktu pembiayaan, pencairan pembiayaan secara bertahap, pembagian keuntungan berupa bagi hasil, pemanfaatan pembiayaan sesuai prinsip syariah dan lainnya.

Kepatuhan syariah atas layanan jasa perbankan yang terdiri dari transaksi valuta asing, penyelenggaraan transfer dana dan *payroll* serta pengenaan biaya telah dijalankan sesuai dengan prinsip syariah seperti transaksi valuta asing menggunakan kurs saat transaksi, bukan untuk spekulasi tetapi untuk simpanan dan dilakukan dalam bentuk transaksi spot. Penyelenggaraan transfer dana dalam SKNBI, BIRTGS maupun lainnya sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah, transparansi informasi jasa perbankan. Dalam penyelenggaraan payroll cabang telah memiliki perjanjian kerja sama dengan pembayar

gaji, memiliki teknologi informasi yang memadai. Dalam menetapkan pengenaan biaya bank telah mengikuti ketentuan dengan prinsip *ujrah*, sanksi berupa denda, bebas unsur riba dan lain – lain.

Bank syariah yang tidak taat pada indikator-indikator yang diperhitungkan dalam pemeringkatan tidak memiliki arti bahwa bank tersebut tidak dikelola secara prinsip syariah. Menurut Ahmad ifham mengatakan bahwa dalam praktek perbankan syariah belum yang telah melaksanakan kepatuhan syariah menyeluruh 100%. Masih perlu usaha dan kerja keras untuk mewujudkan pelaksanaan bank syariah secara murni 100% . Pelaksanaan kepatuhan syariah harus diusahakan dan diutamakan untuk peningkatan kualitas bank syariah yang lebih baik di Indonesia.[20]

Kepatuhan terhadap regulator yang terdiri dari kepatuhan umum, kepatuhan operasional, kepatuhan pembiayaan dan kepatuhan syariah secara keseluruhan menunjukkan nilai 0,98 artinya bahwa secara bisnis dan operasional penerapan kepatuhan regulator tergolong sangat baik, meskipun terdapat pelanggaran pada setiap jenis kepatuhan akan tetapi pelanggaran tersebut dapat dilakukan perbaikan-perbaikan agar tidak terjadi kembali di kemudian hari, disamping itu pelanggaran tidak menimbulkan sanksi berupa denda dari regulator.

Dari hasil seluruh pemeringkatan fungsi kepatuhan bank yang dilakukan seperti yang tertera pada tabel berikut :

---

[20] Ahmad Ifham, *Membongkar Rahasia Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), h. 5.

Tabel 4.14 Rekap Hasil Akhir Pemeringkatan Fungsi Kepatuhan Bank

Variabel dan Indikator	Pemeringkatan			Hasil FKB
	Indeks	Bobot	Nilai	
Budaya Kepatuhan	**D_1**	**0.16**	**0.97**	**0.16**
Kepatuhan terhadap Regulator	**D_2**	**0.84**	**0.98**	**0.82**
Kepatuhan Umum	*$D_{2.1}$*	*0.07*	*0.94*	*0.06*
Kepatuhan Operasional	*$D_{2.2}$*	*0.25*	*0.98*	*0.25*
Kepatuhan Pembiayaan	*$D_{2.3}$*	*0.11*	*0.91*	*0.11*
Kepatuhan Syariah	*$D_{2.4}$*	*0.57*	*0.99*	*0.56*
Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank				**0.98**

Hasil akhir pemeringkatan secara menyeluruh atas penerapan fungsi kepatuhan bank menunjukan nilai 0,98, nilai pemeringkatan ini apabila diinterpetasikan tingkat penerapan fungsi kepatuhan masuk dalam kategori sangat baik, hal ini menandakan bahwa kepatuhan dalam pengelolaan bisnis dan operasional di kantor cabang berjalan lancar, akan tetapi masih perlu adanya beberapa perbaikan dalam pelaksanaannya serta melakukan mitigasi risiko agar ketidak patuhan atas hal-hal yang kecil tidak terulang kembali dan tidak merambah kepada ketidakpatuhan yang mempengaruhi kinerja karyawan dan perusahaan yang berdampak pada reputasi bank.

Berdasarkan hasil pemeringkatan dari jawaban kuesioner di cabang pada budaya kepatuhan menunjukan nilai 0.97 dan pada kepatuhan terhadap regulator menunjukan nilai yaitu 0.98. Kedua nilai pemeringkatan tersebut dikalikan dengan bobot yang berbeda sesuai proporsi yang ditentukan, maka hasil akhir tingkat penerapan fungsi kepatuhan bank menunjukan nilai 0.98. Nilai 0.98 diinterpretasikan bahwa penerapan fungsi kepatuhan bank berada pada kiraran 0.81 – 1.00 artinya masuk kategori Sangat Baik.

Tabel 4.15 Rekap Hasil Kuesioner Reputasi Bank

Keterangan	Pemberitaan negatif								Komunikasi		Total	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Skor 5	60	60	60	59	57	42	59	51	60	60	568	95%
Skor 4	0	0	0	1	3	18	1	9	0	0	32	5%
Skor 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Skor 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Skor 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Total	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	600	100%

Untuk memberikan keyakinan atas pelaksanaan fungsi kepatuhan bank di kantor cabang dan penilaian layanan yang diberikan kepada nasabah maka dilakukan interview berupa kuesioner untuk mengetahui persepsi nasabah terkait reputasi bank. Penilaian reputasi bank didasarkan pada pemberitaan media yang bersifat negatif dan strategi komunikasi bank yang kurang lancar. Jumlah responden selama masa penelitian dari 22 Juli 2022 – 22 Oktober 2022 sebanyak 60 responden, dengan rata – rata mengambil sampel per hari 1 nasabah yang datang ke counter customer service, hal ini dilakukan agar pelaksanaan penelitian tidak mengganggu layanan cabang dan peneliti dibantu petugas customer service di kantor cabang. Nasabah sebagai responden diminta waktu sebentar untuk dilakukan interview yang dilakukan oleh petugas customer service

Indikator yang memiliki semua jawaban sangat tidak setuju atas kuesioner reputasi bank adalah terkait kredibilitas pemilik, pelanggaran etika bisnis, penerapan prinsip syariah, optimalisasi *customer service* dan *call center* dan optimalisasi *corporate communication*. Sedangkan indikator lainnya seperti transparansi produk, keluhan nasabah, pengaruh layanan

produk dan jasa, rekomendasi nasabah memiliki jawaban hanya tidak setuju karena masih terdapat 1 nasabah merasa penjelasan fitur produk yang disampaikan tidak jelas, 3 nasabah mengalami keluhan atas layanan yang diberikan, 1 nasabah tidak memberikan layanan yang baik sehingga mempengaruhi loyalitas kedepannya, terdapat 18 nasabah masih khawatir adanya berita negatif atas penggelapan dana di Maybank Cabang Jakarta (konvensional) dan terdapat 9 nasabah yang tidak bersedia memberi rekomendasi kepada kolega, kerabat dan lain-lain untuk menggunakan Bank Maybank KC syariah Banjarmasin.

Persepsi nasabah dalam kuesioner ada 10 pertanyaan negatif untuk 60 nasabah yang datang ke counter customer service. Nasabah memberikan jawaban sangat tidak setuju sebanyak 95% (568 jawaban) dan memberikan jawaban tidak setuju sebanyak 5% (32 jawaban). Dari hasil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa reputasi bank yang dimiliki PT Maybank Indonesia KCS Banjarmasin sangat baik karena sebagian besar dari pertanyaan yang diberikan diberi jawaban sangat tidak setuju oleh nasabah . Pertanyaan yang diberikan dalam kuesioner ini berupa pernyataan negatif.

Reputasi menjadi salah satu risiko yang dihadapi bank sebagai dampak dari pengelolaan risiko kepatuhan yang tidak tepat. Penilaian negatif atas peningkatan risiko reputasi dapat terjadi apabila bank syariah tidak patuh terhadap prinsip-prinsip kepatuhan syariah. Hal ini dapat memiliki dampak yang kurang baik karena ketidakpercayaan masyarakat pada bank syariah yang dapat mengancam keberadaan bank syariah, untuk itu bank syariah harus

melaksanakan pengelolaan risiko kepatuhan secara tepat dan konsisten.[21]

Penerapan fungsi kepatuhan yang optimal yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan dapat menjadi value driver bagi kegiatan usaha bank dan bukan hanya sekedar menjalankan kewajiban yang ditentukan dari perusahaan maupun dari regulator.[22]

Bank syariah harus melakukan evaluasi dan melakukan penilaian tingkat keberhasilan dalam mengelola risiko kepatuhan yang dilakukan cabang. Dengan demikian bank mampu melaksanakan fungsi kepatuhan yang baik karena memiliki dampak pada reputasi dan meningkatkan kepercayaan nasabah dan keberadaan bank syariah.[23]

Dengan demikian penerapan fungsi kepatuhan bank memiliki kategori sangat baik dapat menjaga reputasi bank secara keseluruhan, hal ini sesuai dengan hasil kuesioner yang disampaikan nasabah bahwa bank memiliki reputasi yang sangat baik pula.

2. Upaya dalam penerapan fungsi kepatuhan bank

Cabang melakukan upaya penerapan fungsi kepatuhan bank agar penerapan fungsi kepatuhan berjalan dengan baik dan benar sehingga dapat terhindal dari fraud. Upaya penerapan fungsi kepatuhan adalah tindakan yang dilakukan oleh cabang atas penerapan fungsi kepatuhan baik berupa tindakan atas pelanggaran ketentuan maupun mitigasi risiko yang dilakukan oleh

---

[21] Putra, "Pengelolaan Risiko Kepatuhan Pada Perbankan Syariah," h. 687-708.
[22] "Fungsi Kepatuhan Perbankan | Compliance Principle," accessed October 21, 2022, https://ibf.proxsisgroup.com/fungsi-kepatuhan-perbankan-compliance-principle/.
[23] Fadillah, Rahmayanti, and Syifa, "Studi Literatur Manajemen Dan Risiko Kepatuhan Pada Bank Syariah," h. 41.

cabang.

Penerapan fungsi kepatuhan bank berkaitan dengan budaya kepatuhan dan kepatuhan kepada regulator mengikuti ketentuan yang berlaku di internal perusahaan. Artinya apabila terdapat pelanggaran tehadap ketentuan maka cabang harus melakukan tindakan perbaikan sekaligus pembinaan terhadap karyawan dan melakukan mitigasi risiko agar pelanggaran tidak terjadi kembali.

Pada umumnya tindakan pembinaan disiplin karyawan memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memperbaiki diri atas pelanggaran/kesalahan yang sudah dilakukan sekaligus mendorong pelaksanaan budaya kerja yang baik sehinga dapat terhindar dari sanksi pemutusan hubungan kerja. Adapun jenis tindakan pembinaan disiplin karyawan adalah pemberian sanksi berupa surat teguran lisan, teguran tertulis, surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, surat peringatan ke tiga dan pemutusan hubungan kerja. Pemberian sanksi tersebut diberikan kepada karyawan tergantung jenis pelanggaran/kesalahan berdasarkan sifat pelanggaran sebagai berikut sifat manipulasi/kebohongan, pelanggaran disiplin/etika kerja dan pelanggaran posedur kerja.

Pelanggaran yang terjadi dalam penerapan fungsi kepatuhan bank pada saat dilakukan penelitian, cabang memberikan peringatan secara lisan dalam bentuk *coaching* kepada karyawan dan tidak memberikan sanksi tertulis sebagai bagian dari pembinaan atas pelanggaran tersebut. Hal ini disebabkan bahwa pelaggaran yang terjadi bukan pelanggaran yang termasuk berat dan

dalam hal ini cabang juga tidak terdapat sanksi denda dari regulator. *Coaching* dan peringatan lisan kepada karyawan diberikan apabila terjadi pelanggaran yang sifatnya ringan seperti kesalahan administrasi, kesalahan penginputan yang segera dilakukan perbaikan dan lain-lain, sedangkan apabila terjadi pelanggaran yang masuk kategori sedang sampai berat misalnya terkait integritas karyawan terhadap perusahaan, pelanggaran yang ditemukan team pemeriksa independent cabang, pelanggaran yang mengakibatkan cabang mendapat sanksi berupa denda dari regulator maka cabang akan memberikan sanksi mulai dari surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, surat peringatan ke tiga sampai pemutusan hubungan kerja

Penerapan fungsi kepatuhan bank dapat berjalan dengan lancar dan baik tidak terlepas dari mitigasi risiko yang dilakukan cabang. Yang dimaksud dengan mitigasi risiko suatu bank adalah sebuah tindakan yang direncanakan dan memiliki kelanjutan dalam jangka panjang dengan tujuan dapat mengurangi dampak pelanggaran yang memiliki potensi atau bahkan sudah merugikan perusahaan. Terdapat beberapa mitigasi risiko yang dilakukan cabang terhadap sehingga hasil penilaian penerapan fugsi kepatuhan bank termasuk kategori yang sangat baik.

Cabang melakukan mitigasi risiko kepatuhan dalam rangka pengendalian kepatuhan meliputi:

a. Melakukan kegiatan upaya memastikan bahwa kebijakan yang diterbitkan berupa peraturan perusahaan, peraturan direksi, peraturan unit kerja terkait dengan penerapan kepatuhan pada semua jenjang organisasi yang terlibat

dalam perusahaan baik karyawan internal maupun karyawan ekternal maupun pihak terkait, kebijakan pemantauan kepatuhan dan kebijakan (*whistleblowing*) telah sesuai dengan regulasi yang berlaku berupa kegiatan sosialisasi kode etik dan pedoman tingkah laku yang merupakan budaya kepatuhan.

Budaya kepatuhan dalam menjalankan kegiatan sebagai karyawan harus dijaga setiap saat dan setiap waktu sehingga cabang memiliki kewajiban untuk mengingatkan kembali pelaksanaan kode etik dan pedoman tingkah laku secara berkala setiap tiga bulan sekali. Hal ini sangat penting mengingat integritas dalam budaya kepatuhan merupakan hal yang pertama dan utama dalam bekerja di perbankan khususnya perbankan syariah dalam menjaga reputasi pribadi dan reputasi bank.

Cabang melaksanakan nilai-nilai utama yang diusung oleh kantor pusat dalam memperkuat budaya risiko dengan istilah "ACTION" yang merupakan kepanjangan dari *Alert, Commited, Transparent, Integrity, Objective, Noble* serta karyawan harus selalu waspada dan sadar akan adanya risiko yang mungkin timbul setiap saat dan setiap tindakan yang dilakukan dan karyawan harus peduli dan berusaha melakukan mitigasi setiap risiko untuk melindungi diri dan bank dari setiap potensi yang dapat menimbulkan kerugian di cabang maupun bank.

Sosialisasi budaya RECKIM (*Risk, Escalation, Care, Knowledge, Independence, Monitoring*) dalam memperkuat budaya risiko (*risk culture*). Budaya RECKIM harus dilaksanakan oleh seluruh karyawan.

RECKIM merupakan singkatan dari *Risk* artinya karyawan harus memahami risiko, *Escalation* artinya setiap ada masalah agar dilakukan eskalasi ke atasan langsung, *Care* artinya karyawan harus memahami transaksi/kegiatan yang terjadi di luar kebiasaan, *Knowledge* artinya karyawan khususnya *manager* harus menguasai ketentuan yang berlaku, *Independence* – dalam melakukan transaksi/analisa tidak boleh ada intervensi, *Monitoring* artinya semua transaksi harus dipastikan kebenarannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

Menegakkan motto "*Risk is Everybody's Responsibility*" . Yang paling penting dalam melakukan mitigasi risiko adalah setiap karyawan harus menegakan motto: *Risk is Everybody's Responsibility* yang memiliki arti bahwa dalam mengelola risiko bukan merupakan tanggung jawab pribadi pejabat tertentu akan tetapi merupakan upaya yang bersifat kolektif dari seluruh karyawan dan unit kerja yang ada di bank.

b. Melakukan kegiatan upaya memastikan bahwa standard operation prosedur dan program-program yang diadakan oleh perusahaan baik produk program maupun program yang diadakan oleh perusahaan terkait dengan kepatuhan dengan ketepatan waktu dalam menyampaikan kebijakan kepada seluruh pegawai melalui *branch huddle,* SAS *(Service Afternoon Sharing*), meeting bulanan.

Branch huddle adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan pada pagi hari bagi seluruh karyawan sebelum menjalankan aktivitas operasional dan bisnis dengan tujuan untuk meningkatkan kedisiplinan terutama dalam

kehadiran. Dalam kegiatan *branch huddle* dipimpin oleh *shariah branch manager* dalam memberi motivasi kerja bagi karyawan, di samping itu dalam kegiatan branch huddle disampaikan pula informasi yang berkaitan dengan produk dan program terbaru atapun ketentuan-ketentuan lainnya agar seluruh karyawan focus dalam bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada untuk mencapai tujuan bersama.

SAS (*Service Afternoon Sharing*) merupakan kegiatan yang dilaksanakan seminggu dua kali pada sore hari setiap hari selasa dan hari kamis. Kegiatan ini untuk mempertajam pemahaman dan pengetahuan terkait ketentuan dari perusahaan, dalam kegiatan ini ada *role play* atas produk dan program yang ada di Maybank sehingga karyawan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang sama agar terhindar dari kesalahan dalam menjelaskan suatu produk dan program agar tidak terjadi *missselling* yang mengakibatkan complain nasabah atas layanan yang diberikan cabang dan karyawan menjalankan aktivitas operasional dan bisnis sehari hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Meeting bulanan dilakukan untuk melakukan evaluasi kinerja dari semua lini bisnis serta evaluasi temuan dari internal audit dengan tujuan bahwa temuan yang disampaikan dapat terjadi di cabang. Dalam meeting bulanan juga dibahas terkait program kerja kepatuhan yang dilakukan di cabang kedepannya.

c. Memastikan pelaksanaan sistem pemantauan internal terkait dengan keefektifan dan independensi fungsi audit berupa pengawasan langsung

oleh unit kerja, pengawasan yang dilakukan oleh unit kerja, pengawasan oleh internal audit dan pengawasan dari satuan kerja audit intern.

Aktivitas cabang diperiksa langsung oleh unit kerja yang bersangkutan secara rutin setiap hari, pengawasan internal dilakukan setiap 2 – 3 bulan sekali dan pengawasan dari satuan kerja audit intern kantor pusat dilakukan setiap tahun sekali dengan tujuan untuk memastikan pelaksanaan kepatuhan.

d. Memastikan pelaksanaan sistem pemantauan terhadap penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur internal Bank melalui mekanisme *Exception Handling*.

Aktivitas operasional dan bisnis bank kadang-kadang ditemukan transaksi yang tidak sesuai dengan ketentuan perusahaan, untuk hal ini perusahaan dapat membantu aktivitas nasabah tersebut dan cabang melakukan eskalasi melalui mekanisme *exception handling* yang harus mendapat persetujuan pejabat yang berwenang sesuai risiko atas transaksi tersebut. Apabila memiliki risiko yang tinggi pengajuan *exception handling* harus sampai persetujuan tiga direksi yaitu direktur manajemen risiko, direktur operasional dan direktur *community financial services.*

Mitigasi risiko yang dilakukan di cabang melalui berbagai cara dengan tujuan untuk memastikan pelaksanaan kepatuhan berjalan dengan baik di semua lini baik bisnis dan operational agar tidak terjadi penyelewengan internal atau *fraud* yang mengakibatkan menurunnya reputasi perusahaan.